EFEKTIFITAS KHUTBAH NIKAH DALAM MENCEGAH PERCERAIAN
(STUDI PADA KUA KECAMATAN PASIE RAJA ACEH SELATAN)

SKRIPSI

Diajukan Oleh

JARSIMAH
NIM. 411206639
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2017 H / 1438 M

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam

Oleh

JARSIMAH
NIM. 411206639

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,	**Pembimbing II,**
Fajri Chairawati, S. Pd.I, M. A.	**Jufrizal, S. Sos., MA**
NIP. 197903302003122002	**NIP.**

SKRIPSI

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam**

Diajukan Oleh

**JARSIMAH
NIM. 411206639**

Pada Hari/Tanggal

**Kamis, 27 Juli 2017 M
3 Zulqa'idah 1438 H**

**di
Darussalam-Banda Aceh**

Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,	**Sekretaris,**
Fajri Chairawati, S. Pd.I, M.A	**Jufrizal, S. Sos., MA**
NIP. 197903302003122002	**NIP.**
Anggota I,	**Anggota II,**
Dr. Jasamat, MA	**Anita, S.Ag., M.Hum**
NIP. 196312311994021001	**NIP. 197109062009012002**

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry**

**Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd.
NIP. 19641220 198412 2 001**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Jarsimah

NIM : 411206639

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 19 Juli 2017

Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL

6000

Materai

000

Jarsimah

NIM. 411206639

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **"Efektifitas Khutbah Nikah dalam Mencegah Perceraian (Studi Pada Kua Kecamatan Pasie Raja Aceh Selatan)"**. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Ibu Fajri Chairawati, S. Pd.I, M. A, selaku pembimbing pertama dan Bapak Jufrizal, S. Sos.I, M. A, selaku pembimbing kedua, dimana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis.

Terimakasih kepada Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta

memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Tidak lupa terimakasih juga kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yang melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah penulis hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih.

Terimakasih juga kepada kawan-kawan seperjuangan pada program Sarjana UIN Ar-Raniry khususnya buat teman-teman Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah Swt., selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt., sebagai amal yang mulia.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh 13 Juli 2017
Penulis

JARSIMAH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**

BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
E. Definisi Operasional 7

BAB II : LANDASAN TEORITIS
A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan 15
B. Metode Dakwah 17
C. Khutbah Nikah dalam Proses Pernikahan 25
1. Pengertian Khutbah Nikah 25
2. Kedudukan Khutbah Nikah dalam Pernikahan 34
3. Materi Khutbah Nikah 35
D. Khutbah Nikah Ditinjau dari Metode Dakwah 37

BAB III : METODE PENELITIAN
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 40
B. Teknik Pengumpulan Data 41
C. Analisis Data 44

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 46
B. Proses Pelaksanaan Akad Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasie Raja 49
C. Materi dan Fungsi Khutbah Nikah menjadi Pedoman Berumah Tangga Suami Isteri di Gampong Pasie Raja 52
D. Analisis Data 60

BAB V : PENUTUP
A. Kesimpulan 62
B. Saran 63

DAFTAR PUSTAKA 64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN

ABSTRAK

Khutbah nikah merupakan satu bentuk syariat sunnah yang diajarkan dalam Islam. Khutbah nikah secara umum berisi tentang pesan-pesan nasehat pernikahan bagi kedua pasangan yang melakukan akad nikah, tujuannya agar tercapainya kehidupan rumah tangga yang bahagia. Untuk itu, khutbah nikah ini salah satu metode penting dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah. Pelaksanan khutbah nikah ini ada dalam setiap peristiwa nikah yang dilakukan oleh umat muslim. Begitu juga yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Pasie Raja, Aceh Selatan. Oleh sebab, itu, tujuan penelitian ini untuk mengetahui pesan-pesan dakwah dalam khutbah nikah, dan untuk mengetahui efektifitas khutbah nikah di KUA Pasie Raja dalam kehidupan berumah tangga. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian lapangan (*field research*), masuk dalam kategori penelitian kualitatif. Data-data penelitian bersumber dari data primer, yaitu hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua poin pesan dakwah yang terdapat dalam khutbah nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Pasie Raja; Pertama adalah pesan persuasif tentang anjuran untuk melaksanakan nikah bagi tiap-tiap orang yang telah mampu. Pesan ini mengacu pada hadis Rasulullah saw. Kedua adalah pesan untuk menghindari diri dari perbuatan zina. Sebagai imbangan dalam mencegah perbuatan tersebut, maka khatib menjelaskan tentang anjuran untuk melangsungkan pernikahan. Efektivitas khutbah nikah dalam menciptakan kehidupan rumah tangga dengan baik tidak dapat diukur dan dibuktikan. Karena, dalam realita masyarakat masih saja terjadi masalah-masalah dalam suatu keluarga, yang jutru berakhir pada perceraian.

Kata Kunci: *Efektivitas, Khutbah Nikah*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu proses perjalanan kehidupan yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Proses pelaksanaan pernikahan ini harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam *naṣ*, baik al-Quran, hadiṡ, dan ijma' para ulama, sebagai penjelas praktis dari hukum dan tata cara Pernikahan. Tujuannya yaitu agar pernikahan yang dilangsungkan dapat diterima (sah) menurut hukum agama Islam.[1] Islam sebagai sebuah agama, memiliki aturan-aturan terkait dengan cara hidup dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, tidak terkecuali aturan tentang cara bagaimana menghambakan diri kepada pembuat hukum (*syari'*). Aturan hidup (*rule of life*) tersebut secara umum telah terkonsep dan bersifat eksplisit dalam sumber hukum utama, yaitu al-Quran dan Hadits serta hukum yang diteorikan oleh pendapat ulama *mu'tabar* yang terpencar dalam kitab-kitab fikih. Dalam hal ini, aturan yang dimaksud baik dalam lapangan hukum mu'amalah, jinayah, siyasah maupun secara spesifik pada tataran hukum kekeluargaan (*ahwal al-syakhsiyyah*).

---

[1]Pernikahan yang sah menurut hukum Islam ketika syarat dan rukun telah terpenuhi, seperti kedua mempelai, wali, dua orang saksi serta ucapan *ijab* dan *kabul*. Keterangagn tersebut dapa dilihat dalam beberapa literatur, seperti dalum buku Abdul Madjid Mahmud Mathlub, *al-Wajīz fī Aḥkām al-Usrah al-Islāmiyyah*, ed. In, *Penduan Hukum Keluarga Sakinah,* (terj: Harits Fadhly & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hal. 33; Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan,* cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 59.

Dengan jalan Pernikahan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram dan rasa kasih sayang antara suami isteri. Anak keturunan dari hasil Pernikahan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan terhormat.[2] Pernikahan bertujuan untuk membangun keluarga yang damai, tenang, serta penuh kasih dan sayang sebagaimana isyarat yang terdapat dalam surat ar-Rūm:

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ (الرّوم : ٢١)

Artinya: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*".

Berdasarkan ketentuan ayat di atas, bahwa pernikahan merupakan jalan bagi pasangan suami isteri untuk mendapatkan rasa tenang dan bahagia. Menurut Amir Syarifuddin, mewujudkan keluarga bahagia dapat ditempuh dengan melakukan pernikahan yang sah.[3] Menurut Imam al-Razi, sebagaimana yang dikutip oleh Muslich Taman, bahwa ketentuan ayat di atas merupakan tujuan pernikahan, yaitu menciptakan rasa tenang, baik batin rasa tenang fisik.[4]

---

[2]A. Hamid Sarong, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hal. 1.

[3]Amir Syariduddin, *Hukum Perkawinan*..., hlm. 47.

[4]Muslich Taman dan Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara: Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah wa Rahmah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 7.

Dalam prosesi akad nikah, juga ada khutbah nikah dengan tujuan memberikan wejangan, nasehat, serta pesan lainnya demi menggapai tujuan utama Pernikahan, yaitu *sakīnah, mawaddah* dan *raḫmah*. Khutbah nikah ada empat rukun. Abu Hasan al-Mawardi mengemukakan rukun khutbah nikah terdiri dari empat macam, yaitu bersyukur dan memuji kepada Allah, bershalawat kepada Nabi SAW, berwasiat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah SWT dan mentaati-Nya, serta membacakan salah satu ayat al-Quran, terutama ayat yang khusus membicarakan masalah pernikahan. Dalam pembacaan ayat tersebut, dapat juga disampaikan beberapa pesan dalam pernikahan.[5]

Bertalian dengan hal tersebut, terdapat beberapa masalah penting yang harus di sampaikan dalam khutbah nikah. Di antaranya yaitu memberikan pelajaran khusus tentang kewajiban-kewajiban seorang suami terhadap isteri dan begitu juga sebaliknya. Di samping itu juga harus dijelaskan tentang berbagai problematika yang akan mereka hadapi semua dalam berumah tangga, baik dari hal-hal yang paling kecil atau hal-hal yang besar, karena dalam berumah tangga itu sangat besar rintangan dan banyak sekali gangguan yang akan mereka hadapi nantinya.[6]

Idealnya, muatan khutbah nikah sebagai bentuk media dakwah nantinya dapat memberikan pelajaran kepada pasangan dalam menyikapi permasalahan keluarga. Karena rumah tangga itu sangat rentan dengan berbagai permasalahan,

---

[5]Kang San, *Hukum Khutbah Nikah*, Dimuat dalam: https://plus.google.com /103005198666925750045/posts/LYeyryiLxtg. diakses pada tanggal 26 Oktober 2016.

[6]Zulfikar, "*Khutbah Nikah*", 22 Oktober 2012, dimuat dalam http://fikartgk. blogspot.co.id/2012/10/khutbah-nikah.html. diakses 9 Agustus 2016.

baik itu timbul dari pihak suami atau dari pihak isteri, keluarga suami atau keluarga isteri dan lain sebagainya.

Untuk itu, keberadaan khutbah nikah sangat penting dalam membina rumah tangga yang harmonis, dan diharapkan mampu mencegah terjadinya perceraian. Namun, dalam pelaksanaannya tidak hanya dilakukan sekedar memenuhi syarat dan rukun khutbah saja, tetapi yang terpenting adalah penyampaian pesan-pesan inti terkait dari pelaksanaan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.[7] Oleh karena itu, khutbah nikah ini adalah bagian dari dakwah Islamiyah. Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, problem penyampain pesan-pesan Islami dalam khutbah nikah mempunyai kaitan yang erat dengan dakwah.

Namun dalam praktek bahwa pelaksanaan khutbah nikah tidak dilakukan secara terperinci, serta tidak memenuhi tuntutan dari muatan isi khutbah sebagaimana yang diharapkan. Prinsipnya, berbicara khutbah nikah harus dilakukan berdasarkan niat untuk membina pasangan dalam menghadapi problem kehidupan keluarga. Untuk itu, maka perlu penanggulangan melalui pesan-pesan dakwah yang memadai. Dengan dakwah dapat diharapkan kesalahan persepsi dan pandangan kedua mempelai, bahkan orang tua tekait dengan kehidupan rumah tangga tidak terjadi dan dapat diluruskan, karena dakwah itu sendiri adalah mengajak orang kepada kebenaran, mengerjakan perintah, menjauhi larangan agar memperoleh kebahagiaan di masa sekarang dan yang akan datang. Esensi dakwah adalah terletak pada ajakan, dorongan (motivasi), rangsangan serta bimbingan terhadap orang lain untuk menerima ajaran agama dengan penuh

---

[7]Wahbah Zuhaili, *Fiqhu al-Islām wa Adillatūhū,* ed. In, *Fiqih Islam Waadillatuhu; Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 70.

kesadaran demi untuk keuntungan banyak pihak khusus dalam masalah ini yaitu bagi keluarga yang menikah.[8]

Demikian pentingnya dakwah dalam khutbah nikah kenyataannya masih tidak memenuhi tuntutan mengenai penjelasan pesan-pesan dakwah bagi masing-masing kedua mempalai. Kenyataan menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara tujuan dari khutbah Pernikahan yang seharusnya dapat memeberikan pengaruh dan kesadaran pihak mempelai dengan realita penyampaian khutbah nikah.

Urgensi dakwah dengan konsep khutbah pernikahan seyogyanya dapat memperjelas dan memberi penerangan pada masing-masing pasangan yang sesuai dengan al-Qur'an, hadits, dan ijma' ulama. Dengan adanya dakwah maka kekeliruan dalam memaknai pernikahan dapat dikurangi. Memperhatikan keterangan di atas menunjukkan bahwa khutbah nikah seharusnya disampaikan dengan beberapa pesan seperti telah dikemukakan, sehingga dapat mengantisipasi serta dapat memberi upaya penerangan dalam menghindari problem rumah tangga. Berdasarkan uraian tersebut, penulis memilih tema penelitian dengan judul, "*Efektivitas Khutbah Nikah Dalam Mencegah Perceraian: Studi Pada Kua Kecamatan Pasie Raja Aceh Selatan*".

---

[8]Zulfikar, "Khutbah Nikah", 22 Oktober 2012, dimuat dalam http://fikartgk. blogspot.co.id/2012/10/khutbah-nikah.html. diakses 9 Agustus 2016.

B. Rumusan Masalah.

Untuk menyelesaikan permasalahan pokok di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian yang menjadi perhatian dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan metode dakwah dalam materi khutbah nikah?
2. Apakah khutbah nikah efektif mencegah perceraian suami isteri di Gampong Pasie Raja Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan?

C. Tujuan Penelitian.

Setiap penulisan karya ilmiah sudah tentu mengandung tujuan dari penulisan tersebut, demikian juga halnya dengan skripsi ini. Tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh materi khutbah nikah terhadap perceraian.
2. Untuk mengetahui khutbah nikah efektif mencegah perceraian suami isteri di Gampong Pasie Raja Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis: Bagi penulis, manfaat praktis yang diharapkan adalah bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan empirik mengenai penerapan fungsi Ilmu pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang diperoleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian, penulis berharap manfaat hasil penelitian dapat diterima sebagai kontribusi untuk

meningkatkan pengetahuan mengenai konsep dakwah dalam khutbah nikah, sehingga penyampaian pesan-pesan dakwah dalam khutbah nikah mempunyai pengaruh bagi pihak yang bersangkutan.

2. Manfaat Akademis: Manfaat akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu dakwah yang disampaikan melalui pesan-pesan khutbah nikah, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terkait dengan penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka diperlukan adanya penjelasan dari istilah-istilah berikut:

1. Khutbah Nikah

Frasa "khutbah nikah", memiliki dua kata yang berbeda. Kata nikah secara bahasa mengandung arti yang sempit, yaitu sebatas hubungan intim, bersenggama atau bercampur.[9] Berbeda halnya dengan pemaknaan nikah secara istilah, dimana istilah ini dapat diartikan lebih komprehensif, baik dilihat dari literatur-literatur ke-Islaman, seperti kitab-kitab fikih yang secara gamblang dijelaskan dalam bab nikah, maupun dilihat dari beberapa rumusan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Menurut istilah (terminologi), sebagaimana dijelaskan oleh Zakiyah Darajad,[10] bahwa

---

[9]Mardani, *Akad Nikah Melalui Telepon, Televisi, dan Internet dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 246.

[10]H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, (mengutip Zakiyah Darajat, dkk, *Ilmu Fikih*), *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 8; keterangan

Pernikahan atau pernikahan merupakan suatu akad, artinya bahwa perjanjian yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain, dalam hal ini laki-laki dan perempuan, untuk kemudian dapat menghalalkan hubungan mereka, berikut dengan hak dan kewajiban yang terikat di dalamnya. Adapun pengertian tersebut secara gamblang dapat dipahami sebagai berikut:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئى بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوِالتَّزْوِيْجِ أَوْمَعْنَاهُمَا

Artinya: "*Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna keduanya*".

Pengertian di atas hanya melihat dari satu sisi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam hal hubungan jima' atau senggama, dimana yang semula dilarang, kemudian dibolehkan dan diakui oleh hukum. Terdapat defenisi yang lebih luas yang dinyatakan oleh Muhammad Abu Ishrah, yaitu disamping memuat pembolehan hubungan kelamin, juga memuat adanya keterikatan hak dan kewajiban diantara mereka sebagai sebuah keluarga. Adapun pengertian tersebut adalah sebagai berikut:

عَقْدٌ يُفِيْدُ حَلَّالْعُشرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوَنُهُمَا وَيُحَدُّ مَالِكَيْهِمَامِنْ حُقُوْقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتِ

---

yang sama juga terdapat dalam buku Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Meida Group, 2012), hal. 8; Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Seorang Muslim*, (terj: Ikhwanuddin Abdullah & Taufiq Aulia Rahman), (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hal. 802.

Artinya: "*Akad yang memberikan kaidah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing*".[11]

Menurut Wahbah Zuhaili, pengertian nikah secara bahasa sama seperti pengertian sebelumnya, yaitu mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syari'at disebut dengan akad nikah. Sedangkan secara istilah/teminologi, Pernikahan memiliki arti sebagai sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dalam arti sempit yaitu berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebaginya, jika perempuan tersebut bukan sebagai mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga. Masih dalam pendapat yang sama, dijelaskan bahwa pernikahan atau Pernikahan juga mengandung pengertian sebuah akad yang telah diteapkan oleh syari'at yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan untuk bersenang-senang dengan laki-laki.[12]

Dari beberapa pengertian Pernikahan di atas, terlihat bahwa makna nikah dibatasi hanya sebagai hubungan intim, dan ini didapatkan ketika telah terjadi akad yang mendahuluinya. Hal ini juga telah disinyalir oleh Abdul Madjid yang mengatakan secara etimologi, nikah bermakna senggama, bercampur, pelukan, serta. Selain itu, kata nikah lebih sering digunakan dalam

---

[11]Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat…,* hal. 9
[12]Wahbah Zuhaili, *Fiqhu al-Islām…,* hal. 39

al-Quran untuk mengikat laki-laki dengan perempuan demi kasih saying dan demi mendapatkan keturunan.[13] Makna nikah dalam beberapa literatur fikih secara umum hanya memuat pengertian secara spesifik, dimana nikah ditujukan hanya pada hubungan seks semata. Fuqaha dalam memberikan arti dari term *nikah* atau *zawaj* tersebut sebenarnya melihat pada inti dari perbuatan nikah, yaitu senggama, baik itu dilihat dari kebahasaan maupun secara istilah.

Dalam perkembangan selanjutnya, ulama kontemporer memperluas jangkauan definisi yang disebutkan ulama terdahulu. Diantaranya seperti rumusan yang telah dibuat oleh Muhammad Abu Ishrah di atas, kemudian terdapat pula rumusan yang dibuat oleh Ahmad Ghandur sebagaimana yang dikutip oleh Amir Syarifuddin. Beliau merumuskan nikah dengan redaksi sebagai berikut; "*Akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbale balik hal-hak dan kewajiban-kewajiban*".[14]

Jika dilihat secara luas, pada dasarnya Pernikahan tidak hanya bermakna hubungan intim, akan tetapi pernikahan justru memiliki sisi dan tujuan lain serta memiliki akibat-akibat hukum tertentu. Misalnya, hubungan hak dan kewajiban, bersifat ibadah dan lain-lain. Setidaknya, pengertian nikah

---

[13]Abdul Madjid Mahmud Mathlub, *al-Wajīz fī Aḥkām…,* hal. 2
[14]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan…,* hal. 39

harus lebih komprehansif seperti dinyatakan oleh Muhammad Abu Ishrah pada pembahasan sebelumnya.[15]

Terkait dengan pembahasan ini, jika dilihat dalam konteks rumusan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan, tentunya pendefenisian nikah terlihat lebih komprehansif. Pemaknaan nikah atau Pernikahan bagi umat Islam Indonesia tidak terlepas dari dua rumusan utama, yaitu sebagaimana yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan dan di dalam INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam rumusannya, pernikahan justu diartikan bukan hanya sebagai akad yang membolehkan hubungan senggama atau intim, melainkan mengandung makna yang lebih luas. Hal ini seperti termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Pernikahan sebagai berikut:

Pasal 1: "Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[16]

Pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pernikahan diartikan sebagai sebuah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, kemudian akad tersebut merupakan sunnah rasul yang intinya adalah perbuatan ibadah. Adapun bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 2: "Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".[17]

---

[15]Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat…,* hal. 9

[16]Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, (Jakarta: Nuansa Aulia, 2008), hal. 76

[17]Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam…*, hal. 2

Dari ketentuan Undang-Undang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas dapat dipahami bahwa Pernikahan tidak dimaknai hanya sebagai hubungan intim (jima'/senggama), dimana dalam kedua aturan tersebut diistilahkan dengan "ikatan lahir dan batin" dan istilah "akad", melainkan Pernikahan dimaknai secara lebih luas yang meliputi tujuan-tujuan dari dilaksanakannya Pernikahan, serta pemenuhan dari adanya hak dan kewajiban yang justru lebih besar pengaruhnya dalam Pernikahan itu sendiri. Dengan melihat definisi Pernikahan yang dirumuskan dalam kedua ketentuan yang telah menjadi hukum positif Indonesia dapat disimpulkan bahwa Pernikahan merupakan sebuah ikatan antara pasangan suami isteri yang sangat sakral (suci) kedudukannya.

Adapun kata khutbah nikah dapat diartikan bahwa salah satu penyampaian pesan-pesan dakwah dalam nikah, yang merupakansalah satu jenis dari khutbah hajat. Perbedaan antara khutbah nikah dengan khutbah yang lainnya hanya terletak pada konteks keperluan dan situasi pelaksanaannya, dalam pengertian ini yaitu ketika dilangsungkan prosesi pertunangan atau akad pernikahan. Membacakan khutbah nikah pada situasi seperti itu hukumnya dianjurkan dan sunnah sebagaimana disebutkan oleh kebanyakan ulama fiqih.[18]

1. Perceraian

Secara etimologi, kata "perceraian" berasal dari kata dasar "cerai" yang memiliki arti pisah, kemudian mendapat awalan "per" dan akhiran "an".

[18]Dindin Saefuddin, "Hukum Khutbah Nikah", Jurnal (Online). 10 Februari 2013. Dimuat dalam http://dindinsf.blogspot.co.id/2013/02/khutbah-nikah-dan-khutbah-hajat-bagii.html. diakses 10 Agustus 2016.

Yang berfungsi pembentukan kata benda abstrak, sehingga menjadi "perceraian", yang berarti proses putusnya hubungan suami istri.[19] Di Indonesia, istilah tersebut sering disebut dengan cerai atau perceraian. Kata "talak", berasal dari bahasa Arab, yaitu terambil dari akar kata *iṭlāq*, mengandung makna lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.[20] Secara bahasa dapat juga diartikan sebagai pelepasan/melepaskan atau meninggalkan.[21]

Dalam hubungannya dengan ketentuan hukum perkawinan, talak diartikan sebagai pelepasan ikatan perkawinan dengan ucapan talak atau lafal lain yang maksudnya sama dengan talak. Sedangkan yang dimaksud dengan melepaskan hubungan perkawinan yaitu memutuskan hubungan perkawinan yang dulunya diikat oleh akad (*ijab* dan *qabul*), sehingga status suami istri dalam sebuah hubungan menjadi hilang, termasuk hilangnya hak dan kewajiban sebagai suami istri.[22] Definisi yang sama juga dijelaskan oleh Ibn Kaśir, dan Sayyid Sabiq, *ṭalak* secara bahasa yaitu melepas ikatan atau membiarkan dan melepaskan.[23] Pemaknaan talak secara bahasa seperti telah disebutkan hanya tertuju pada makna harfiah. Oleh karena itu, tidak dijumpai pemaknaan lain selain dari pada kata "pelepasan ikatan" itu sendiri.

---

[19]Anton. A. Moeliono, et.al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1996), hlm. 163.

[20]H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Cet. III, Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 229.

[21]Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 185.

[22]Djedjen Zainuddin dan Mundzier Suparta, *Pendidikan Agama Islam*, (Cet. II, Semarang: PT Karya Toha Putra, 2014), hlm. 86.

[23]Ibn Katsir, *Taisīrul 'Allāmi Syarhu 'Umdatil Ahkam; Fikih Hadits Bukhari Muslim*, (ter: Umar Mujtahid), (Jakarta: Ummul Qura, 2013), hlm. 522. Dimuat juga dalam Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, (terj: Nur Hasanuddin), (Jakata: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 135.

Menurut istilah, perceraian yaitu terlepasnya ikatan pernikahan dengan lafal-lafal talak dan yang sejenisnya, atau mengangkat ikatan pernikahan secara langsung atau ditangguhkan dengan lafal yang dikhususkan.[24] Berdasarkan pengertian tersebut, maksud istilah perceraian dalam tulisan ini yaitu putusanya hubungan perceraian, dengan menggunakan lafal-lafal tertentu, baik perceraian disebabkan karena talak (cerai dari pihak suami), maupun cerai gugat dari pihak isteri.

[24]Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu; Pernikahan Talak, Khuluk, Mengila' Istri, Li'an, Zuhar dan Masa Iddah,* (terj: Abdul Hayyie al-Kattani), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 318.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan

Sejauh amatan penulis, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan permasalahan pada penelitian ini. Di antaranya yaitu skripsi Nur Azizah (2013) yang berjudul, "Pesan Dakwah Dalam Film Negeri 5 Menara". Penelitian ini secara umum dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pesan dakwah dalam film "Negeri 5 Menara" terbagi menjadi tiga yaitu bidang Akidah, Syari'ah, dan Akhlak. Pertama, materi yang termuat masalah akidah adalah aplikasi dari rukun iman. Kedua, bidang syariah, materi yang termuat menampilkan aplikasi ibadah dan muamalah dalam rangka mendekatkan mendekatkan diri pada Allah. Antara lain yaitu pesan terkait masalah hukum yang mengatur keseharian santri, kemudian juga disampaikan mengenai masalah amanah sebagai bentuk perkara muamalah yang penting dalam Islam. Ketiga, bidang akhlak, materi yang termuat menampilkan aplikasi akhlak mulia dan tercela. Akhlak mulia yang terkandung dalam film ini adalah mengenai sifat mandiri dan sifat adil yang tercermin dari nasihat yang diberikan oleh Kyai Rais pada para santrinya.

Kemudian skripsi Lina Karlina (2016) yang berjudul, "Metode Dakwah Para Da'i dalam Penyampaian Pesan-Pesan Keagamaan di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan". Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa metode dakwah yang digunakan para da'i

cukup beragam bentuk dan jenisnya sesuai situasi dan kondisi yaitu metode ceramah yang diselingi dengan arisan para ibu-ibu, metode tanya jawab beserta metode uswatun hasanah dalam proses penyampaian dakwah.

Kemudian skripsi Achmad Nawafik (2012) yang berjudul, "Dakwah Melalui Dangdut; Analisis Pesan Dakwah dalam Album Renungan dalam Nada Karya H. Rhoma Irama". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa pesan dakwah yang terkandun dalam album "Renungan dalam Nada" karya H. Rhoma Irama adalah yang berhubungan dengan pesan keimanan (aqidah), keislaman (syariah) dan budi pekerti (Akhlaqul Karimah).

Kemudian skripsi Fitri Kasrina (2013) yang berjudul, "Pesan-Pesan Dakwah dalam Novel Perempuan Berkalung Sorban Karya Abidah El Khalieqy". Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pesan dakwah dalam Novel "*Perempuan Berkalung Sorban*" dapat dibagi pada tiga kategori, yaitu: *Pertama*, pesan keimanan dan kayakinan akan kebesaran Allah. Pemberian yang paling baik adalah pemberian Allah. Kemudian tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah. *Kedua*, pesan akhlak, yaitu akhlak terhadap orang tua, terhadap anak, terhadap suami maupun isteri, dan akhlak terhadap sesama manusia. *Ketiga*, pesan sosial, yaitu pesan terkait cara membangun hubungan sesama masyarakat, seperti saling menghargai, membantu dan saling tolong menolong. Ketiga pesan ini digambarkan melalui karakter tokoh di dalam novel tersebut, dimana karakter

tersebut bisa menjadi inspirasi, motivasi, serta kesadaran pembaca terhadap ajaran Islam yang sesuai dengan perintah Allah.

Berdasarkan paparan di atas, dapat dipahami bahwa keempat penelitian tersebut juga mengkaji dan menganalisis pesan-pesan dakwah. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu subjek penelitiannya. Di mana, subjek penelitian sebelumnya tidak terfokus pada kajian khutbah nikah. Selain itu, objek kajiannya pun berbeda, di mana penelitiannya dilakukan di KUA Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan.

B. Metode Dakwah

1. Pengertian Metode Dakwah

Kata metode berarti terknik atau cara, yaitu cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Metode bisa juga berarti cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.[25] Metode di sini dapat diartikan sebagai cara dakwah yang teratur dan terprogram secara baik agar maksud mengajak melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam dapat disampaikan dengan baik dan sempurna. Secara etimologi, metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *metodos*, artinya cara atau jalan.[26]

Menurut M. Munir, metode berasal dari dua kata, yaitu "*meta*" (melalui), dan "*hodos*" (jalan atau cara). Sedangkan kata metode sendiri diartikan sebagai

---

[25]Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 5, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2010), hlm. 269.

[26]Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 95.

suatu cara yang dilalui untuk mencapai suatu tujuan.[27] Jadi, metode secara umum dimaknai sebagai cara dan teknik dalam mengerjakan sesuatu, dalam hal ini cara dalam melakukan dakwah.

Umum dipahami bahwa kata dakwah merupakan suatu proses penyampaian, ajakan atau seruan, baik dari seseorang maupun melalui suatu media kepada orang lain atau kepada masyarakat dalam mempelajari, dan mengamalkan suatu ajaran agama secara sadar, sehingga membangkitkan dan mengembalikan potensi hidup bahagia di dunia dan akhirat. Pada prinsipnya, obyek dakwah itu kepada diri sendiri, keluarga, sanak keluarga dekat atau sanak famili, sebagian kelompok, serta kepada seluruh umat manusia.

Terkait dengan defenisi dakwah, banyak dijumpai beberapa rumusan kalangan ahli yang dimuat dalam literatur fikih dakwah. Dimana, kata "dakwah" itu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu *da'wah*, yang berarti "ajakan". Dakwah menurut bahasa merupakan kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah sesuai dengan garis akidah, syari'at dan akhlak Islam. Kata dakwah merupakan *masdar* (kata benda) dari kata kerja *dā'a-yad'u* yang berarti panggilan, seruan atau ajakan.[28] Menurut M. Natsir, kata dakwah itu cenderung bermakna *amar nahi mungkar* (perintah untuk mencegah kemungkaran). Dakwah dalam konteks ini mempunyai pemahaman yang mendalam, yaitu bahwa dakwah *amar ma'ruf*, tidak sekedar penyampaian saja, melainkan memerlukan beberapa syarat yaitu mencari materi

---

[27]M. Munir, *Metode Dakwah*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 6.

[28]Umar Barmawi, *Asas-Asas Ilmu Dakwah*, cet. 2, (Solo: CV Ramadani, 1987), 52.

yang cocok, untuk mengetahui keadaan subjek dakwah secara tepat, memilih metode yang *representatif*, dan menggunakan bahasa yang bijaksana.[29]

Menurut Awaludin, kata dakwah dapat berarti memanggil (*to call*), mengundang (*to invite*), mengajak (*to summer*), menyeru (*to propo*), mendorong (*to urge*) dan memohon (*to pray*). Selain kata "dakwah", al-Qur'an juga menyebutkan kata yang memiliki pengertian yang hampir sama dengan dakwah, yakni kata "*tabligh*" yang berarti penyampaian, dan "*bayan*" yang berarti penjelasan.[30] Dakwah dalam pengertian tersebut, dapat dijumpai dalam ayat Alquran sebagai berikut:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا۟ لِى وَلْيُؤْمِنُوا۟ بِى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

Artinya: "*Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, Maka (jawablah), bahwasanya aku adalah dekat. aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, Maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran*". (QS. Al-Baqarah: 186).

Di samping ayat di atas, dapat juga dipahami dari gambaran Alquran surat Yunus ayat 25 sebagai berikut:

وَٱللَّهُ يَدْعُوٓا۟ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَـٰمِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢٥﴾

Artinya: "*Allah menyeru (manusia) ke darussalam, dan menunjuki orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang Lurus (Islam)*". (QS. Yunus: 25).

---

[29]M. Natsir, *Fiqhud Dakwah*, (Jakarta: Dewan Dakwah Islamiah Indonesia, 1977), hlm. 67.

[30]Awaludin Pimay, *Metodologi Dakwah; Kajian Teoritis dari Khazanah Alquran*, (Semarang: Rasail, 2006), hlm. 2.

Dari pengertian secara bahasa di atas, maka dapat dipahami bahwa dakwah itu berarti suatu usaha menyampaikan ajaran Islam yang dilakukan secara sadar dan terencana dengan menggunakan cara-cara tertentu untuk mempengaruhi orang lain agar dapat mengikuti apa yang menjadi tujuan dakwah tersebut tanpa ada paksaan.

Adapun secara terminologi atau istilah, terdapat beberapa pendapat ahli. Menurut Munir dan Wahyu, menyebutkan bahwa dakwah adalah aktivitas menyampaikan ajaran Islam, menyuruh berbuat baik dan mencegah perbuatan mungkar, serta memberi kabar gembira dan peringatan bagi manusia.[31] Sedangkan menurut Quraish Shihab, dakwah adalah seruan atau ajakan kepada keinsyafan atau usaha mengubah situasi kepada situasi yang lebih baik dan sempurna, baik terhadap pribadi maupun masyarakat.[32] Senada dengan pengertian tersebut, Wahidin Saputra menyebutkan dakwah adalah menjadikan perilaku muslim dalam menjalankan Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* yang harus didakwahkan kepada seluruh manusia.[33]

Di samping pengertian di atas, ada juga yang mengartikan dakwah sebagai usaha mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka dunia dan akhirat. Dakwah merupakan bagian yang sangat esensial dalam kehidupan seorang muslim, dimana esensinya berada pada ajakan dorongan (motivasi), rangsangan serta bimbingan terhadap orang lain untuk menerima ajaran agama

---

[31]M. Munir dan Wahyu Ilahi, *Manajemen Dakwah*.(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 17.

[32]Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2007), hlm 59.

[33]Wahidin Saputra, *Pengantar Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 2.

Islam dengan penuh kesadaran demi keuntungan dirinya dan bukan untuk kepentingan pengajaknya. Dalam konteks ini, dakwah bukan hanya terbatas pada penjelasan dan penyampaian semata, namun juga meliputi pembinaan dan takwin (pembentukan) pribadi, keluarga, dan masyarakat.[34]

Dari penjelasan mengenai rumusan defenisi dakwah seperti telah dikemukakan, maka dapat dipahami bahwa kata dakwah identik dengan suatu seruan yang bersifat persuasif, dan kata dakwah ini erat kaitannya dengan ajaran dan metode dalam menyampaikan ajaran agama. Untuk itu, dakwah diartikan sebagai seruan, menyampaikan, dan mengajak untuk mengikuti atau paling tidak usaha mempengaruhi agar seseorang atau suatu golongan mengikuti ajaran agama dengan baik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dakwah yaitu suatu usaha seseorang dalam menyeru dan mengajak masyarakat agar berbuat baik dalam menjalankan suatu ajaran agama dengan baik.

Adapun yang dimaksud dengan metode dakwah adalah cara-cara tertentu yang dilakukan oleh seorang da'i (komunikator) kepada *mad'u* untuk mencapai suatu tujuan atas dasar hikmah dan kasih sayang.[35] Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa metode dakwah yaitu cara-cara penyampaian dakwah, baik individu, kelompok, maupun masyarakat luas agar pesan-pesan dakwah tersebut mudah diterima, yang tujuannya adalah mempengaruhi manusia hingga ia melakukan apa yang telah disampaikan.

---

[34]Thoha Yahya Omar, *Ilmu Dakwah*, cet. 4, (Jakarta: Widjaya, 1985), hlm. 24.

[35]Toto Tasmara, *Komunikasi Dakwah,* dimuat dalam M. Munir, *Metode Dakwah,* cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 7.

2. Macam-Macam Metode Dakwah

Pada dasarnya, berdakwah atau melakukan dakwah perlu menggunakan metode tersendiri. Terkait dengan bahasan ini, diperoleh beberapa keterangan ahli tentang macam-macam metode dakwah. Samsul Munir menyatakan bahwa hendaknya para pendakwah menggunakan metode yang tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisi *mad'u* sebagai penerima pesan-pesan dakwah. Sudah selayaknya penerapan metode dakwah mendapat perhatian yang serius dari para penyampai dakwah. Lebih lanjut, Samsul Munir menegaskan bahwa dalam ilmu dakwah, ada yang disebut dengan pendekatan dalam berdakwah dan ada metode dakwah. Pendekatan dalam dakwah ada tiga bentuk, yaitu dakwah *bi al-lisan*, dakwah *bi al-qalam* (dakwah melaui tulisan, media cetak), dan dakwah *bi al-hal* (dakwah dengan amal nyata, keteladan). Sedangkan metode dalam berdakwah banyak sekali, seperti metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode propaganda, metode keteladanan, metode drama, metode silaturahim (*home visit*), metode konseling, metode karya tulis, metode pemberdayaan masyarakat.[36]

Namun demikian, dilihat dari beberapa referensi, dapat diketahui bahwa secara umum metode dakwah yang dilakukan oleh seorang pendakwah mengacu dalam tiga bentuk, yaitu metode dakwah *al-hikmah, al-mau'idhah al-hasanah*, dan metode *al-mujadalah*. Adapun pembahasan ketiga macam atau bentuk metode dakwah tersebut adalah sebagai berikut:

---

[36]Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 13 dan 119.

a. *Al-Hikmah*

Kata "hikmah" di dalam Alquran disebutkan sebanyak 20 kali. Secara bahasa, kata "hikmah" ini diartikan sebagai pencegahan atau mencegah. Wahidin Saputra menegaskan bahwa bila kata hikmah dihubungkan dengan hukum, maka akan memiliki makna mencegah kezaliman, da jika dihubungkan dengan dakwah, maka berarti menghindari hal-hal yang kurang relevan dalam melaksanakan tugas dakwah.[37]

Menurut M. Munir, metode dakwah dengan hikmah adalah kemampuan dan ketepatan da'i dalam memilih, memilah dan menyelaraskan teknik dakwah dengan kondisi objektif *mad'u* (para pendengar/audien). Lebih lanjut, metode hikmah dalam berdakwah merupakan kemampuan penda'i, dalam menjelaskan doktrin-doktrin Islam serta realita yang ada dengan argumentasi logis dan bahasa yang komunikatif. Oleh karena itu, hikmah sebagai sebuah sistem atau metode yang menyatukan antara kemampuan teoritis dan praktis dalam berdakwah.[38] Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa metode dakwah dengan hikmah merupakan suatu metode dalam penyampaian dakwah dengan cara yang arif bijaksana, yaitu melakukan pendekatan sedemikian rupa sehingga pihak obyek dakwah mampu melaksanakan dakwah atas kemauannya sendiri, tidak merasa ada paksaan, tekanan maupun konflik.

---

[37]Wahidin Saputra, *Pengantar Ilmu Dakwah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 244.

[38]M. Munir, *Metode Dakwah*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 11.

b. *Al-Mau'idhah Al-Hasanah*

Secara bahasa *al-mau'idhah al-hasanah* terdiri dari dua kata, yaitu *al-mau'idhah* dan *al-hasanah*, dimana *al-mau'idhah* diartikan sebagai nasehat, bimbingan, pendidikan, dan peringatan. Sedangkan *al-hasanah* diartikan sebagai suatu kebaikan, lawan kata dari *sayyi'ah*, yaitu kejelekan.[39] Samsul Munir menyatakan bahwa maksud dari metode dakwah dengan cara *al-mau'idhah al-hasanah* adalah memberikan nasehat kepada orang lain dengan cara yang baik, yaitu petunjuk-petunjuk ke arah kebaikan dengan bahasa yang baik, dapat diterima, berkenan di hati, menyentuh, dan menghindari sikap kasar dalam penyampainnya.[40]

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa metode dakwah dengan *mauidhaah hasanah* yaitu berdakwah dengan memberikan nasihat-nasihat atau menyampaikan ajaran-ajaran Islam dengan rasa kasih sayang, sehingga nasehat dan ajaran Islam yang disampaikan itu dapat menyentuh hati. Untuk itu, dalam praktek metode dakwah semacam ini biasa dilakukan pada acara-acara maulid Nabi Muhammad saw dan Isra' Mi'raj.[41] Menurut peneliti, praktek metode dakwah ini pula dapat diterapkan dalam pembacaan khutbah nikah. Dimana, orang yang menyampaikan khutbah nikah tentunya memberikan nasehat kepada para pasangan khususnya, dan umumnya kepada seluruh undangan dalam akad nikah, nasehat tersebut bisa dalam bentuk nasehat-nasehat yang meliputi

---

[39]M. Munir, *Metode Dakwah*…, hlm. 15.
[40]Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 99.
[41]M. Munir, *Metode Dakwah*…, hlm. 15.

penyampaian tentang hak-hak dan kewajiban dalam rumah tangga serta cara menyelesaikan masalah dalm rumah tangga.

c. *Al-Mujadalah*

Secara bahasa, *al-mujadalah* berarti berdebat atau perdebatan.[42] Dalam kaitannya dengan metode dakwah, M. Munir menyatakan *al-mujadalah* sebagai suatu cara dalam tukar pendapat yang dilakukan oleh dua pihak secara sinergis, yang tidak melahirkan permusuhan, dengan tujuan agar lawan menerima pendapat yang diajukan dengan memberikan argumentasi dan bukti yang kuat.[43]

Samsul Munir mengemukakan bahwa cara *al-mujadalah* adalah cara terakhir yang dapat dilakukan. Namun, prinsip dari cara ini dilarang dalam agama, kecuali dilakukan dengan cara yang baik.[44] Dari penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa metode dakwah dengan cara *al-mujadalah* adalah penyampaian dakwah yang dilakukan secara aktif, dalam arti saling memberikan pendapat dan berdiskusi dengan cara yang baik.

C. Khutbah Nikah dalam Proses Pernikahan

1. Pengertian Khutbah Nikah

Sebelum menjelaskan pengertian khutbah nikah, di sini perlu dijelaskan terkait kedudukan pernikahan. Dipahami secara umum bahwa pernikahan merupakan bagian dari syariat yang dibawa Rasulullah saw. Sebagai bagian dari

---

[42]Wahidin Saputra, *Pengantar Ilmu Dakwah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 253.

[43]M. Munir, *Metode Dakwah*…, hlm. 19.

[44]Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 100.

perjalanan hidup dan ajaran syariat, tentu proses pelaksanaan pernikahan harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam *naṣ*, baik al-Quran maupun hadiṡ, serta produk hukum fikih yang telah diteorikan oleh para yuris Islam (fuqaha). Tujuannya yaitu agar pernikahan yang dilangsungkan dapat diterima (sah) menurut hukum, dan demi terwujudnya tujuan hakiki dari pernikahan, yaitu membangun keluarga yang *sakīnah, mawaddah* dan *raḥmah*.

Dapat dipahami juga bahwa nikah merupakan suatu institusi untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Untuk itu, nikah hendaknya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum Islam. Dalam Islam, pernikahan mempunyai unsur-unsur (rukun) yang harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut secara umum ada lima, walaupun sebagian ulama seperti Imam Hanafi menyatakan unsur nikah hanya satu, yaitu ijab dan Kabul. Adapun kelima unsur nikah yang telah disepakati ulama adalah adanya pasangan kedua calon laki-laki dan perempuan, wali dari pihak perempuan, dua orang saksi, dan ijab qabul (*shighah al-'aqd*).[45]

Dalam pelaksanaannya, pernikahan juga biasanya disunatkan untuk melakukan khutbah nikah, hal ini dilakukan untuk memberikan arahan kepada pasangan untuk dapat menjalankan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Untuk memahami konsep nikah, dibawah ini akan dijelaskan terkait dengan pengertian nikah, baik dalam sudut pandang fikih maupun perundang-undangan.

Khutbah nikah merupakan frasa atau istilah yang terdiri dari dua kata yang berbeda makna. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata khutbah atau

---

[45]Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 96.

khotbah berarti pidato (terutama yang menguraikan ajaran agama).[46] Kata "khutbah" ini sebenarnya diserap dari Bahasa Arab, yaitu *khuṭbah* dan merupakan kata dasar (*masdar*) dari kata kerja *khaṭaba-yakhṭibu* yang artinya pidato atau ceramah, yang isinya tentang keagamaan.[47] Menurut Tata Sukayat, khutbah adalah ucapan, ceramah, pidato dan istilah-istilah lainnya yang semakna dengan khutbah.[48]

Semakna dengan pengertian di atas, Menurut Moh. Ali Aziz juga menyatakan rumusan khutbah dengan lebih luas. Menurut beliau, khutbah sudah bergeser dari pidato secara umum menjadi pidato atau ceramah agama dalam ritual keagamaan. Kata khutbah diidentikkan dengan ceramah keagamaan, khususnya agama Islam.[49] Pada dasarnya, kata khutbah ini memiliki perbedaan dengan kata pidato (mekkipun dari segi bahasa, khutbah berarti pidato). Perbedaan khutbah dan pidato pada umumnya terletak pada adanya aturan yang ketat tentang waktu, isi dan cara penyampaian pada khutbah.[50]

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa khutbah merupakan suatu cara dalam menyampaikan pesan-pesan melalui lisan, di mana pesan-pesan ini berkaitan dengan nilai-nilai relegius atau keagamaan. Untuk itu, istilah khutbah hanya digunakan untuk ceramah keagamaan. Khutbah yang diisyaratkan dalam Islam memiliki beragam bentuk, misalnya khutbah jumat, khutbah idul

---

[46]Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 285.

[47]A. Thoha Husein, *Kamus Akbar Bahasa Arab: Arab-Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), hlm. 238.

[48]Tata Sukayat, *Quantum Dakwah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 128.

[49]Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2012), hlm. 29.

[50]Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*..., hlm. 29.

adha, khutbah *khusuf (*pada saat gerhana bulan), khutbah pada gerhana matahari, khutbah pada shalat istisqa, khutbah wukuf di padang arafah, dan khutbah nikah.

Adapun istilah kedua dalam frasa khutbah nikah yaitu kata nikah. Dalam fikih Islam, kata "nikah" diambil dari bahasa Arab, yaitu *nikāh* yang secara harfiah bermakna *al-wath'u* atau berjalan di atas, melalui, bersetubuh atau bersenggama), *adh-dhammu* atau mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan dan menggabungkan, serta *al-jam'u* atau mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan dan menyusun.[51] Terkait dengan pengertian pernikahan, ulama telah membuat rumusan sebagai sebuah akad antara seorang pria dengan pihak wali wanita, dengan tujuan untuk penghalalan hubungan suami isteri (senggama). Dalam fikih kata pernikahan disebut dengan istilah *nikah* atau *zawwaj*, yang memiliki arti *al-jam'u* dan *al-dhamu*, yaitu kumpul atau menyetubuhi.[52] Menurut Mustofa Hasan, menikahi wanita pada hakikatnya ialah menggauli isteri.[53] Sedangkan menurut istilah, terdapat banyak rumusan yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam. Di antaranya seperti yang dikemukakan oleh al-Jazairi, bahwa nikah merupakan sebuah akad yang menghalalkan dua belah pihak (suami dan isteri) untuk bersenang-senang dengan pasangannya.[54]

Sedangkan menurut empat mazhab, misalnya Imam Hanafi mendefenisikan nikah sebagai akad yang memberikan faedah (mengakibatkan)

---

[51]Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga…,* hlm. 43.

[52]H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap,* cet. 4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 7

[53]Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*…, hlm. 10

[54]Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim,* ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim,* (terj: Ikhwanuddin & Taufik Aulia Rahman), cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 802.

kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama untuk mendapatkan kenikmatan biologis. Imam Maliki mendefinisikan nikah sebagai sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata. Imam Syafi'i mendefenisikan nikah sebagai suatu akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) *inkah* atau *tazwij*, atau turunan makna dari keduanya. Sedangkan menurut Imam Hambali mendefenisikan nikah sebagai suatu akad (yang dilakukan dengan menggunakan) kata *inkah* atau *tazwij* guna mendapatkan kesenangan (bersenang-senang).[55]

Zakiyah Darajad,[56] bahwa pernikahan atau pernikahan yaitu:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئى بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوِالتَّزْوِيْجِ أَوْمَعْنَاهُمَا

Artinya: "*Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna keduanya*".

Pengertian-pengertian di atas hanya melihat dari satu sisi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang semula dilarang kemudian dibolehkan dan diakui oleh hukum. Defenisi yang lebih luas dinyatakan oleh Muhammad Abu Ishrah sebagaimana dikutip oleh Abdul Rahman Ghazali sebagai berikut:

---

[55]Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam…,* hlm. 45.

[56]Zakiyah Darajat, dkk, *Ilmu Fikih…*, dalam buku H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat…,* hlm. 8; keterangan yang sama juga terdapat dalam buku Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat,* cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Meida Group, 2012), hlm. 8; Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Seorang Muslim*, (terj: Ikhwanuddin Abdullah & Taufiq Aulia Rahman), (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 802

عَقْدٌ يُفِيْدُ حَلَّ الْعُشرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوَنُهُمَا وَيُحَدُّ مَالِكَيْهِمَا مِنْ حُقُوْقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتِ

Artinya: "*Akad yang memberikan kaidah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing*".[57]

Menurut Wahbah Zuhaili, pengertian nikah secara bahasa sama seperti pengertian sebelumnya, yaitu mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syari'at disebut dengan akad nikah. Sedangkan secara istilah/teminologi, pernikahan memiliki arti sebagai sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dalam arti sempit yaitu berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebaginya, jika perempuan tersebut bukan sebagai mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.[58] Masih dalam pendapat yang sama, dijelaskan bahwa pernikahan juga mengandung pengertian sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syari'at yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan untuk bersenang-senang dengan laki-laki.

Menurut para ahli ilmu ushul fiqih dan bahasa, mengatakan bahwa kata nikah secara *haqiqah* (arti yang sebenarnya) mempuyai arti hubungan intim, dan

---

[57]Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat…,* hlm. 9

[58]Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 39

secara *majaz* (kiasan), kata nikah mengandung arti sebagai akad.[59] Dari beberapa pengertian pernikahan di atas, terlihat bahwa makna nikah dibatasi hanya sebagai hubungan intim, dan ini didapatkan ketika telah terjadi akad yang mendahuluinya. Hal ini juga telah disinyalir oleh Abdul Madjid yang mengatakan secara etimologi, nikah bermakna senggama, bercampur, dan pelukan. Selain itu, kata nikah lebih sering digunakan dalam al-Quran untuk mengikat laki-laki dengan perempuan demi kasih sayang dan demi mendapatkan keturunan.[60] Makna nikah dalam beberapa literatur fikih secara umum hanya memuat pengertian secara spesifik, dimana nikah ditujukan hanya pada hubungan seks semata. Fuqaha dalam memberikan arti dari term *nikah* atau *zawaj* tersebut sebenarnya melihat pada inti dari perbuatan nikah, yaitu senggama, baik itu dilihat dari kebahasaan maupun secara istilah.

Dalam perkembangan selanjutnya, ulama kontemporer memperluas jangkauan definisi yang disebutkan ulama terdahulu. Diantaranya seperti rumusan yang telah dibuat oleh Muhammad Abu Ishrah di atas, kemudian terdapat pula rumusan yang dibuat oleh Ahmad Ghandur sebagaimana yang dikutip oleh Amir Syarifuddin. Beliau merumuskan nikah dengan redaksi sebagai berikut:

عَقْدٌ يُفِيْدُ حَلُّ الْعُشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ بِمَا يُحَقِّقُ مَا يَتَقَاضَاه الطَّبْعِ الْاِنْسَانِي

مَدَّى الْحَيَاة وَيُجَعِلُ لِكُلِّ مِنْهُما حُقُوْقٍ قَبْلَ صَاحِبَه وَوَاجِبَات عَلَيْه

[59]Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu…,* hlm. 39

[60]Abdul Madjid Mahmud Mathlub, *al-Wajiz fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyah; Penduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadhly & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 2

Artinya: "*Akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbale balik hal-hak dan kewajiban-kewajiban*".[61]

Jika dilihat secara luas, pada dasarnya pernikahan tidak hanya bermakna hubungan intim, akan tetapi pernikahan justru memiliki sisi dan tujuan lain serta memiliki akibat-akibat hukum tertentu. Misalnya, hubungan hak dan kewajiban, bersifat ibadah dan lain-lain. Setidaknya, pengertian nikah harus lebih komprehansif seperti dinyatakan oleh Muhammad Abu Ishrah pada pembahasan sebelumnya.[62]

Dari beberapa rumusan di atas, dapat dipahami bahwa nikah dimaksudkan dan dimaknai hanya sebatas pada akad pembolehan melakukan hubungan suami isteri (hubungan seksual). Namun, jika dilihat lebih jauh nikah tidak hanya dimaknai demikian, tetapi nikah merupakan suatu ikatan, baik sifatnya membolehkan hubungan suami isteri dalam hal pemenuhan biologis, juga sebagai suatu akad yang mengikatkan antara kedua pasangan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban di dalamnya.

Jika dilihat dari rumusan yang dimuat dalam regulasi perundang-undangan, pernikahan justu diartikan bukan hanya sebagai akad yang membolehkan hubungan senggama atau intim, melainkan mengandung makna yang lebih luas. Hal ini seperti termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan;

---

[61]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 39

[62]Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat…,* hlm. 9

Pasal 1: "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".

Pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan diartikan sebagai sebuah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, kemudian akad tersebut merupakan sunnah rasul yang intinya adalah perbuatan ibadah. Adapun bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 2: "*Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*".

Dari ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas dapat dipahami bahwa pernikahan tidak dimaknai hanya sebagai hubungan intim (jima'/senggama), dimana dalam kedua aturan tersebut diistilahkan dengan "ikatan lahir dan batin" dan istilah "akad", melainkan pernikahan dimaknai secara lebih luas yang meliputi tujuan-tujuan dari dilaksanakannya pernikahan, serta pemenuhan dari adanya hak dan kewajiban yang justru lebih besar pengaruhnya dalam pernikahan itu sendiri.

Dari beberapa rumusan, baik yang dikemukakan oleh kalangan fuqaha dan dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan berikut Kompilasi Hukum Islam, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu akad atau kontrak yang menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan, serta menimbulkan beberapa hak dan kewajiban antara masing-masing pasangan, dengan tujuan untuk

melaksanakan suatu ibadah, meneruskan keturunan, serta menggapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

2. Kedudukan Khutbah Nikah

Dalam pelaksanaan akad nikah, jika telah terpenuhi semua unsur-unsurnya, maka nikah tersebut dapat dipandang sah. Untuk itu, tidak ada syarat-syarat lain yang mesti dilakukan, misalnya harus dilaksanakannya walimah atau pesta pernikahan, bahkan khutbah nikah yang dilakukan setelah proses akad nikah juga tidak wajib dilakukan. Khutbah nikah hanya bersifat sunnah Rasul, dan tidak ada dosa ketika tidak dilakukan. Karena khutbah tersebut hanya bersifat anjuran.

Merujuk pada penjelasan Wahbah Zuhaili, bahwa kedudukan khutbah nikah dalam hukum pernikahan Islam hanya sekedar dianjurkan. Jika pernikahan dilaksanakan tanpa khutbah nikah, hukumnya boleh, karena khutbah nikah merupakan anjuran bukan kewajiban. Lebih lanjut, Wahbah Zuhaili mengutip salah satu hadis sebagai sandaran mengenai kebolehan tidak melakuan khutbah nikah. Hadis yang dimasudkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi bahwa Nabi saw bersabda untuk orang yang mengkhitbah perempuan yang menawarkan dirinya untuk beliau nikahi. Dalam hal ini, Rasulullah mengatakan: "Aku nikahkan kamu dengannya, dengan mahar hafalah Alquranmu". Setelah itu, Nabi tidak membacakan khutbah.[63]

Demikian juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari seorang laki-laki dari Bani Sulaim, dia berkata, "Aku mengkhitbah Umamah binti Abdul Muthalib kepada Rasulullah saw. Kemudian beliau menikahkanku tanpa membaca

---

[63]Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu,* ed. In, *Fiqih Islam; Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-Ila' Isteri, Li'an Zihar, Masa Iddah,* (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid. 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 118.

syahadat." Itu juga karena pernikahan merupakan akad *mu'awadha* (saling mengganti), maka tidak diwajibkan melakukan khutbah, seperti halnya pada akad jual beli.[64] Membaca khutbah nikah adalah sunnah. Jadi bukan syarat sahnya pernikahan. Boleh dilakukan boleh ditinggalkan.[65]

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan khutbah nikah dalam hukum pernikahan Islam merupakan sunnah Rasulullah saw. Dimana, pelaksanaannya dapat dilakukan dan boleh juga tidak dilakukan. Karena sifatnya hanya anjuran dalam memberikan nasehat-nasehat kepada pasangan yang menikah.

3. Materi Khutbah Nikah

Materi khutbah nikah bisanya berisi tentang makna dari pernikahan itu sendiri. Di samping itu, dimuat juga tentang hak-hak dan kewajiban suami ataupun isteri yang harus ditunaikan dalam masa pernikahan. Intinya, meteri khutbah nikah berisi tentang nasehat-nasehat dan wejangan kepada pengantin agar kehidupan rumah tangga dijalani dengan baik.

Pesan-pesan yang disampaikan oleh khatib harus bermanfaat bagi calon pengantin khususnya dan bagi jamaah yang hadir pada umumnya. Sebagaimana disebutkan oleh Muhammad Nanda Rahmana, dalam "Jurnal Hukum" yang berjudul: "Materi Khutbah Nikah dan Pengaruhnya Terhadap Pemahaman Hak dan Kewajiban Suami Isteri", bahwa materi khutbah nikah secara umum menjelaskan tentang kehidupan rumah tangga itu sendiri. Di antaranya mengenai

---

[64]Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islāmī…,* hlm. 119.

[65]Abdul Qadir Al-Hamid, Hukum Nikah Secara Syari'at Islam Berikut Tata Cara Dan Khutbah Nikah, dimuat dalam: http://ahlulbaitrasulullah.blogspot.co.id/2013/08/hukum-nikah-secara-syariat-islam.html, diakses pada tanggal 19 November 2016.

hak dan kewajiban suami isteri, saling memahami pasangan, bersikap baik, kewajiban nafkah dibebankan kepada suami, isteri wajib patuh kepada suami dalam hal yang dibenarkan dalam Islam, dan masih banyak lagi materi lainnya.[66] Keterangan tersebut tampak sesuai dengan yang dinyatakan oleh Abdul ‘Azhim bin Badawi al-Khalafi, bahwa khutbah nikah sendiri merupakan bagian atau salah satu jenis dari khutbah hajat, sehingga metrinya disesuaikan dengan hajat khutbah itu sendiri, misalnya pemberian nasehat pernikahan kepada kedua pasangan nikah tentang hubungan baik dalam keluarga.[67] Dengan demikian, materi khutbah nikah tidak lain memberi beberap penjelasan penting bagi pasangan nikah, berupa nasehat pernikahan, meliputi hak dan kewajiban suami dan isteri dalam keluarga.

Selain materi tersebut di atas, secara umum dalam setiap khutbah harus diberikan penjelasan dan nasehat mengenai ketakwaan kepada Allah. Hasan Ayyub menyebutkan, dalam khutbah tersebut hanya boleh dengan memanjatkan pujian kepada Allah, mengucapkan syahadat dan bershalawat kepada Rasulullah SAW, serta memberikan pesan kepada manusia agar tetap bertakwa kepada Allah.[68] Selanjutnya, menurut al-Mawardi, seperti dikutip oleh Muhammad Nanda Rahmana, bahwa materi khutbah nikah sama seperti materi khutbah pada umumnya, yaitu tentang ucapan syukur dan memuji kepada Allah SWT, shalawat kepada Rasulullah SAW, berwasiat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah SWT

---

[66]Muhammad Nanda Rahmana, “Materi Khutbah Nikah dan Pengaruhnya Terhadap Pemahaman Hak dan Kewajiban Suami Isteri”. *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, Juni 2016: hlm. 41-42.

[67]Abdul ‘Azhim bin Badawi al-Khalafi, *al-Wajiz: Ensklopedi Fiqih Islam dalam al-Qur’an dan al-Sunnah*, (terj: Ma’ruf Abdul Jalil), (Jakarta: Pustaka al-Sunnah, 2006), hlm. 297.

[68]Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga: Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari’at,* (terj: M. Abdul Ghoffar E.M), cet. 8, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 120.

dan mentaati-Nya, serta membacakan ayat-ayat suci al-Qur'an, yang diutamakan ayat-ayat yang khusus membicarakan tentang pernikahan.[69]

Berangkat dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa materi khutbah nikah terdiri dari ucapan syukur kepada Allah, bershalawat kepada Rasulullah, kemudian masuk dalam wasiat atau nasehat pernikahan, meliputi penjelasan tentang hak-hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Dalam menyempaikan materi pernikahan ini, khatib juga mengutip beberapa ayat khususnya membicarakan masalah pernikahan.

D. Khutbah Nikah Ditinjau dari Metode Dakwah

Khutbah nikah, jika ditinjau dari metode dakwah lebih kepada metode dakwah *al-mauidhaah al-hasanah,* yaitu suatu bentuk atau cara penyampaian pesan dalam memberikan nasihat-nasihat atau menyampaikan ajaran-ajaran Islam, khususnya mengenai pernikahan, sehingga nasehat dan ajaran Islam masalah pernikahan tersebut dapat menyentuh hati bagi masing-masing pasangan. Untuk itu, dalam penyampaian khutbah nikah ini, terdapat beberapa pesan yang dapat diberikan.

Merujuk pada Ibnu Mas'ud, mengatakan bahwa Rasulullah mengajarkan khutbah untuk kepentingan apapun dengan memberikan pesan Tauhid, berupa puji-pujian kepada Allah, berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa dan kejelekan amalan. Di samping itu, pesan taqwa kepada Allah juga bagian dari isi khutbah nikah yang diajarkan Rasulullah saw.[70] Dalam hal pemberian pesan-

---

[69] Muhammad Nanda Rahmana, "Materi Khutbah Nikah dan Pengaruhnya Terhadap Pemahaman Hak dan Kewajiban Suami Isteri". *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, Juni 2016: hlm. 41-42.

[70]Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islāmī…,* hlm. 120.

pesan untuk bertakwa kepada Allah, dapat juga masukkan pada adanya larangan perzinaan, dan adanya anjuran untuk menikah.[71]

Ibnu Watiniyah menyatakan bahwa isi khutbah nikah Rasulullah mencakup tuntunan tauhid. Di samping itu, pesan-pesan lainnya yaitu secara khusus mengenai hubungan pernikahan, dimana pernikahan merupakan sebab berkelanjutan yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban. Selain itu, pernikahan juga merupakan salah satu jalan dalam meneruskan keturunan yang diridhai oleh Allah.[72] Artinya, bukan membentuk dan meneruskan keturunan melalui jalan perzinaan.

Wahbah Zuhaili menambahkan bahwa dalam khutbah nikah juga dapat dicukupkan hanya dengan bertahmid, bertasyahud, dan shalawat atas Nabi Muhammad saw, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar, ketika ia diundang untuk menikahkan orang, ia berkata, “segala puji bagi Allah dan shalawat kepada Sayydina Muhammad, sesungguhnya si fulan ini melamar si fulanah kepada kalian, jika kalian menikahkannya, maka puji syukur kepada Allah, namun jika kalian menolaknya maha suci Allah”. Yang dianjurkan khutbah satu kali saja, seperti yang dijelaskan, bukan dua kali khutbah, yang satu khutbah dari pelaksanaan akad dan yang lainnya dari calon suami sebelum diterima (akadnya). Itu karena riwayat dari Rasulullah saw. generasi salaf adalah sekali saja, dan itu lebih utama untuk diikuti.

Dari beberapa keterangan di atas, maka dapat dipahami bahwa pesan-pesan dakwah yang dapat diberikan dan dibacakan dalam khutbah nikah adalah

---

[71]Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islāmī…,* hlm. 120.

[72]Ibnu Watiniyah & Ummi Ali, *Hadiah Pernikahan Terindah Menuju Sakinah Mawaddah, wa Rahmah,* (Jakarta: Kaysa Media, 2015), hlm. 296.

mengenai tauhid kepada Allah. Selanjutnya adalah pesan agar manusia, khusunya bagi pasangan untuk bertakwa. Terakhir yaitu pesan terkait dengan pernikahan itu sendiri, baik mengenai hubungan hak dan kewajiban antara suami isteri, juga terhadap cara menyikapi masalah yang datang ketika hubungan keluarga telah berjalan. Untuk itu, intinya adalah dalam melaksanakan khutbah nikah, yang mesti diberikan adalah beberapa nasehat terkait dengan pernikahan, dengan tujuan untuk mengingatkan pasangan yang melakukan proses akad nikah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dapat diartikan sebagai metode. Pendekatan atau metode penelitian dalam tulisan ini adalah kualitatif. Dalam beberapa referensi, diperoleh pengertian metode kualitatif. Di antaranya yaitu, menurut Saifuddin Anwar, pendekatan kualitatif lebih menekankan pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiyah.[73] Sedangkan Menurut Basrowi, pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif.[74] Jadi, yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif di sini adalah suatu cara dalam memperoleh data-data penelitian, yang intinya data tersebut diperoleh dari fenomena dan praktek sosial, yang sifatnya berubah-ubah.

Sedangkan jenis penelitian ini adalah deskriftif-analisis. Kata deskriptif berasal dari bahasa Inggris, yaitu *to describe*, yang berarti memaparkan atau menggambarkan suatu hal, misalnya keadaan atau kondisi, situasi, kegiatan dan lain-lain.[75] Deskriptif diartikan juga sebagai sebuah penelitian yang menggambarkan suatu peristiwa pada masa sekarang, sedangkan analisis adalah

---

[73]Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, cet. IX, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 5.

[74]Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 20.

[75]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 3.

menganalisa fenomena yang terjadi. Jadi deskriptif analisis yakni sebuah penelitian yang akurat mengandung gambaran secara sistematis dan aktual terhadap fakta serta kaitanya dengan fenomena yang ada.[76]

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, pendekatan kualitatif dimaksudkan yaitu pendekatan yang melihat pada paradigma atau permasalahan khutbah nikah yang dipraktekkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Pasie Raja, Aceh Selatan. Sedangkan jenis penelitian deskriptif analisis yang peneliti gunakan adalah dengan menggambarkan dan memaparkan terkait dengan cara atau praktek khutbah nikah yang dilaksanakan di KUA Pasie Raja. Di samping itu, dijelaskan pula mengenai metode penyampaian dakwah, kemudian peneliti menganalisis pesan-pesan yang dikandung dalam khutbah nikah tersebut.

B. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data dari peneltian kualitatif, data dikumpulkan melalui dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh informan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, baik dalam bentuk buku atau video yang dapat memperkaya data primer.[77]

---

[76]Prasetyo Bambang & Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 42

[77]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian…,* hlm. 21.

1. Data Primer

Dalam mengumpulkan data primer ini, peneliti menggunakan dua cara yaitu observasi dan wawancara.[78]

a. Observasi

Menurut Burhan Bungin, observasi atau pengamatan adalah kegiatan yang keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu utamanya, selain panca indra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya.[79]

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti melakukan observasi dengan cara mengamati proses dilaksanakannya khutbah nikah yang ada di KUA Pasie Raja sejumlah 5 Pasangan pada bulan Maret 2017, untuk mendengar dan memahami praktek khutbah yang dilakukan, serta untuk memperoleh data terkait dengan pesan-pesan dakwah yang disampaikan dalam khutbah nikah tersebut.

b. Wawancara

Basrowi menyatakan bahwa metode wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.[80] Lebih lanjut, menurut Patton sebagaimana dikutip oleh Basrowi bahwa wawancara dapat dibagi ke dalam tiga bentuk, yaitu:

---

[78]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian…,* hlm. 22.

[79]Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya,* cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 118.

[80]Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif…,* hlm. 127.

(1) wawancara pembicaraan informal, (2) pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara, dan (3) wawancara baku terbuka. Pada jenis wawancara pertama, pertanyaan yang diajukan sangat bergantung pada pewawancara itu sendiri, jadi bergantung pada spontanitasnya dalam mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai. Hubungan pewawancara dengan yang diwawancarai adalah dalam suasana biasa, wajar, sedangkan pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti pembicaraan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Jenis wawancara kedua, mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok pertanyaan dalam wawancara, tetapi tidak harus dipertanyakan secara berurutan. Sedangkan jenis wawancara ketiga, yaitu menggunakan seperangkat pertanyaan baku. Urutan pertanyaan, kata-katanya dan cara penyajian pun sama untuk setiap responden.[81]

Menurut Burhan Bungin, wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk menginstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*).[82]

Dalam penelitian ini, wawancara dimaksudkan sebagai bagian dari sumber data primer. Artinya, melalui proses wawancara peneliti mendapat penjelasan tentang praktek khutbah nikah berikut dengan pesan-pesan yang disampaikan dalam khutbah nikah di KUA Pasie Raja. Wawancara ini dilakukan kepada 7 (tujuah) orang, di antarnya Kepala KUA Pasie Raja, Penghulu atau 5 (lima) pihak

---

[81]Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif…,* hlm. 127-128.

[82]Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 143.

keluarga pasangan nikah yang membacakan khutbah nikah, serta kepada Tengku Imum yang ada di setiap Gampong (Desa).

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data kedua yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang dapat memperkaya data primer.[83] Dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti berusaha mengumpulkan data-data dalam bentuk tulisan-tulisan terkait dengan isi khutbah yang dibacakan dalam proses akad nikah.

C. Analisis Data

Pada langkah ini, data yang dihasilkan dari penelitian, baik dari data primer yang melalui observasi dan wawancara, maupun dari data sekunder yang meliputi dokumentasi, kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Analisis data ini dilakukan ketika data telah dikumpulkan. Burhan Bungin menyatakan bahwa analisis data dilakukan dengan pengumpulan data di lapangan secara berkesinambungan.[84] Untuk itu, teknik analisis data yang penulis lakukan meliputi tiga langkah, yaitu sebagai berikut:

1. Mereduksi data, dimana langkah ini peneliti berusaha memuat data hasil observasi dan wawancara dengan cara mengklarifikasi data agar tercapai konsistensi, dalam artian penuliti hanya memuat data yang bersesuaian dengan fokus penelitian.
2. Merangkum dan menganalisis melalui kajian konseptual, dalam hal ini peneliti merangkum masalah yang telah diperoleh, kemudian masalah tersebut dianalisis melalui teori bimbingan konseling Islam, khususnya

[83]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian…,* hlm. 22.
[84]Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif…,* hlm. 143.

dalam masalah pernikahan dalam Islam. Dalam kaitan permasalahan ini, data praktek nikah lari berikut dengan alasan-alasan masyarakat dilapangan, dicari jawabannya melalui tela'ah atas kajian-kajian konseptual, seperti yang termuat dalam kepustakaan.

3. Kesimpulan, dimana langkah ini merupakan langkah terakhir dengan membuat suatu konklusi atau kesimpulan terkait dengan jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasie Raja sudah tercatat berdiri sejak pemekaran Kecamatan Pasie Raja dengan Kluet Utara, yaitu pada tahun 2004. Pasie Raja merupakan sebuah kecamatan di bawah kabupaten Aceh Selatan. Kecamatan Pasie Raja wujud dari pemekaran kecamatan Kluet Utara. Pasie Raja memiliki 2 kemukiman yaitu Kemukiman Terbangan dan Kemukiman Teupin Gajah yang terdiri dari 21 desa.[85]

Terkait dengan KUA Pasie Raja, bahwa pada awal berdirinya, masyarakat yang ingin melakukan pernikahan dan urusan keagamaan lainnya terkait dengan intervensi KUA masih menginduk di gedung KUA Kluet Utara. Pada tahun 2005, KUA kemudian berlokasi di gedung sewaan, tepatnya di Desa Ladang Tuha. Kemudian, pada tahun 2008 berlokasi di kantor rumah sosial, Desa Kampung Baro. Terakhir, pada tahun 2010 baru kemudian menempati gedung pribadi dan secara resmi menjadi gedung KUA Pasie Raja, di Jalan Tapak Tuan-Medan, Dasa Kampung Baro, Kecamatan Pasie Raja.

Sama halnya seperti keberadaan KUA lainnya di tingkat Kecamatan, bahwa secara normatif hukum, KUA Pasie Raja didirikan atas dasar hukum yang kuat. Di antaranya merujuk pada Undang-Undang (UU), Instruksi Presiden

[85]Dimuat dalam https://pasierajaku.wordpress.com/about/, diakses pada tanggal 3 Maret 2017.

(Inpres) dan Keputusan Menteri Agama (KMA). Adapun Undang-Undang, Inpres dan KMA yang menjadi dasar berdirinya KUA Pasie Raja adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
b. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
c. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
d. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan
e. Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 517 Tahun 2001, Pasal 2 yang menyatakan: "Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan".[86]

Adapun kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Pasie Raja yang pernah menjabat sebagai berikut:

1. Saleh Daud S.Ag (27 Agustus 2004- 27 Agustus 2005).
2. Suryadi Anwar S.Ag (27 Agustus 2005- 27 Agustus 2008).
3. Ishar S.Ag (27 Agustus 2008- 1 Februari 2014).
4. Drs. H. Saiful Asmar (1 Februari 2014)
5. Donni (2014-sekarang).

Dalam peningkatan dan wawasan berikut dengan pengembangan hukum keluarga Islam Kantor Urusan Agama (KUA) Pasie Raja menyediakan dan melaksanakan suatu kegiatan bersama dengan mahasiswa, khususnya mahasiswa jurusan *Al-ahwal Al-syakhsyiah*, yang terjun langsung ke lokasi untuk mengetahui

[86]Data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Pasie Raja, diambil pada tanggal 2 Februari 2017.

dan memahami secara lebih detail mengenai urgensi kinerja Kantor Urusan Agama (KUA), yang meliputi tugas dan wewenangnya.

Terdapat tiga poin penting tugas dan fungsi kerja baik bagi kepala Kantor Urusan Agama (KUA) maupun karyawannya. Adapun tugas dan fungsi kerja tersebut dapat diurai sebagai berikut:

1. Kantor Urusan Agama (KUA) Pasie Raja bertugas menyelenggarakan Administrasi Keuangan dan mengawasi keuangan rutin pembangunan. Kemudian bertugas melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan para karyawan. Terakhir, kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Pasie Raja bertugas melayani nikah dan rujuk, mendaftar tanah wakaf, mendata pendanaan pesantren, mengawasi pendaftaran haji, dan sebagai penyambung kakankemenag.
2. Kepala ketata usahaan dan kepala kerumah tanggaan Kantor Urusan Agama (KUA) Pasie Raja bertugas melayani pencatatan pendaftaran nikah, pencatatan administrasi, pengarsipan seluruh surat masuk dan surat keluar, serta pembuatan buku nikah dan pendaftaran inpertaris.
3. Karyawan (i) Kantor Urusan Agama (KUA) Pasie Raja bertugas mengisi buku cibir, mengisi buku stok khusus, menjadwalkan proses dan nikah, melayani pendaftaran haji, membuat laporan bulanan, membuat laporan kerja harian (LKH), melayani pengambilan rekomendasi nikah luar, dan melakukan perintah atasan.

Dari tugas dan fungsi kerja pihak-pihak yang terkait di KUA Pasie Raja, dapat dipahami bahwa KUA sebenarnya sebagai wadah dan tempat dalam

mengurus kepentingan-kepentingan agama, termasuk dalam hal pernikahan yang secara khusus telah disebutkan di atas. Terkait dengan kekuasaan hukum atau kompetensi hukum KUA Pasie Raja, meliputi daerah-daerah administrasi yang secara wilayah masuk ke dalam Kecamatan Pasie Raja. Paling tidak, terdapat 21 wilayah hukum dalam kategori wilayah desa di Kecamatan Pasie Raja yang menjadi wewenang KUA dalam melayani masyarakat.[87] Adapun 21 desa tersebut adalah Desa Ujong Batee, Mata Ie, Ladang Tuha, Ladang Teungoh, Pucok Krueng, Panton Bili, Kampung Baru, Silolo, Paya Ateuk, Krueng Kalee, Sineubok, Teupin Gajah, Kampong Baro, Pasie Rasian, Lhok Sialang Cut, Lhok Sialang Rayeuk, Ie Mirah, Ujong Padang Rasian, Ujong Padang Asahan, Pulo Ie, dan Pantee raja.

B. Proses Pelaksanaan Akad Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasie Raja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Donni S. Ag, selaku Kepala KUA Pasie Raja, diperoleh informasi bahwa proses pelaksanaan akad nikah dilakukan dengan beberapa tahapan. Bagi masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan pertama harus mendatangi RT/RW (sesuai dengan KTP) untuk mendapatkan surat keterangan atau pengantar untuk menikah. Kemudian, pihak yang bersangkutan kemudian mengambil formulir N-1 sampai dengan N-7 di Kelurahan setempat yang sebelumnya telah ditandatangani oleh Keuchik, atau dapat langsung mengambilnya di KUA Pasie Raja.[88]

---

[87]Data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Pasie Raja, diambil pada tanggal 2 Februari 2017.

[88]Hasil wawancara dengan Donni, Kepala KUA Kecamatan Pasie Raja, pada tanggal 2 Februari 2017.

Menurut Keuchik Sieneubok, M. Ali, bahwa prosedur dan proses pelaksanaan nikah di tiap-tiap Kecamatan, di KUA Pasie Raja juga berlaku hal yang sama. Karena, seluruh langkah-langkah dalam proses tersebut telah ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku.[89] Lebih lanjut, Donni menambahkan bahwa setelah surat-surat (N-1 sampai N-7) tersebut diperoleh oleh pihak yang ingin menikah, maka tahapan selanjutnya yaitu mendatangi KUA untuk mendapatkan rekomendasi kehendak nikah. di samping formulir atau surat-surat tersebut, kedua pasangan yang hendak menikah juga harus melengkapi beberapa syarat lainnya, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1. Syarat-Syarat yang Harus Dipenuhi oleh Pasangan Nikah.

No	Untuk Calon Mempelai Pria	No	Untuk Calon Mempelai Wanita
1	Photo kopi KTP calon pengantin	1	Photo kopi KTP calon pengantin
2	Photo kopi KTP ayah, ibu, dan saksi	2	Photo kopi KTP ayah, ibu, dan saksi
3	Photo kopi Kartu Keluarga (KK)	3	Photo kopi Kartu Keluarga (KK)
4	Pas photo 2x3 (3 lembar), 4x6 (2 lembar), 3x4 (satu lembar)	4	Pas photo 2x3 (3 lembar), 4x6 (2 lembar), 3x4 (satu lembar)
5	Surat izin dari pengadilan agama atau Mahkamah Syar'yah jika umur pria kurang dari 21 thn.	5	Surat izin dari pengadilan agama atau Mahkamah Syar'yah jika umur wanita kurang dari 19 thn.
6	Surat izin dari orang tua jika umur pria kurang dari 19 tahun	6	Surat izin dari orang tua jika umur wanita kurang dari 16 tahun
7	Photo kopi akte kelahiran/ijazah SD/SLTP/SLTA/Sarjana	7	Photo kopi akte kelahiran/ijazah SD/SLTP/SLTA/Sarjana

[89]Hasil wawancara dengan M. Ali, Keuchik Gampong Sineubok, Kecamatan Pasie Raja, pada tanggal 2 Februari 2017.

8	Akta cerai asli bagi catin duda/janda cerai hidup	8	Imunisasi Tetanus Texsoid (ITT)
9	Rekomendasi nikah dari KUA setempat bagi catin di luar wilayah Kecamatan Pasie Raja	9	Akta cerai asli bagi catin duda/janda cerai hidup
10	Surat dispensasi dari Camat bagi pernikahan yang akan dilangsungkan kurang dari 10 hari kerja		-
11	Photo kopi piagam masuk agama Islam bagi catin mualaf		-

Dalam rangka proses menuju pernikahan, pemeriksaan calon mempelai dan walinya dipandang sebagai suatu hal yang penting karena hal ini dapat berpengaruh pada sah tidaknya pernikahan. Artinya, kedua calon mempelai harus dapat dipastikan tidak memiliki hubungan nasab atau hubungan persusuan. Doni menyatakan bahwa bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali nasab yang disebabkan karena hilang, kematian, atau justru wali nasab enggan untuk menikahkan dengan tanpa didasari alasan yang dibenarkan dalam agama, maka mempelai perempuan dapat membuat ikrar sumpah dan permohonan wali hakim di atas materai enam ribu (6.000). sedangkan bagi calon yang wali nikahnya yang berhalangan dapat membuat surat kuasa atau taukil nikah, yang disahkan oleh kepala KUA Pasie Raja.

Setelah semua rukun dan prosedur pernikahan telah dipenuhi, maka proses akad nikah (*ijab qabul*) dapat dilaksanakan dengan menghadirkan kedua calon, wali, dua orang saksi, dan penghulu. Dalam hal ini, proses akad nikah telah dapat

dilangsungkan.[90] Meskipun syarat dan rukun telah terpenuhi untuk memulai akad nikah, namun hal-hal yang disunnatkan dalam Islam juga tetap dilakukan. Salah satunya yaitu *khutbah* nikah. Di bawah ini, akan dijelaskan tentang isi atau pesan-pesan dakwah dalam khutbah nikah.

C. Materi dan Fungsi Khutbah Nikah menjadi Pedoman Berumah Tangga Suami Isteri di Gampong Pasie Raja.

1. Materi Khutbah Nikah di Gampong Pasie Raja

Berdasarkan penjelasan Kepala KUA Pasie Raja, secara umum materi khutbah nikah telah dituangkan dalam bentuk baku, sebagaimana dapat dilihat pada bagian lampiran penelitian ini. Sebagaimana telah dipaparkan juga pada bab satu dan bab dua, bahwa materi khutbah nikah yang meliputi rukun dan isi pesan khutbah nikah yang selama ini dipraktekkan di KUA Pasie Raja telah sesuai dengan yang ditulis oleh para ulama, yaitu diawali dengan ucapan syukur dan memuji Allah, bershalawat kepada Nabi SAW, berwasiat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah SWT dan mentaati-Nya, serta membacakan salah satu ayat al-Quran atau hadis Rasul. Hal ini pula yang telah dipraktekkan dalam pembacaan khutbah nikah di KUA Pasie Raja.

Terkait dengan materi yang terkandung di dalam khutbah nikah, pesan penting yang ingin disampaikan adalah terkait dengan keutamaan menikah, karena ia merupakan bagian dari sunnah Rasul yang patut untuk diikuti. Kedudukan nikah tersebut sebagai sunnah Rasul mengacu pada hadis yang berbunyi sebagai berikut:

---

[90]Hasil wawancara dengan Donni, Kepala KUA Kecamatan Pasie Raja, pada tanggal 2 Februari 2017.

عن أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا آدَمُ عن عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ .(رواه بن مجه)

Artinya: "*Dari Ahmad bin Al Azhar berkata, telah menceritakan kepada kami Adam berkata, dari Isa bin Maimun dari Al Qasim dari 'Aisyah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyakkan umat. Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan siapa yang tidak hendaknya berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng*". (HR. Ibnu Majah).

Makna hadis tersebut secara umum dipahami sebagai pesan atas tiap-tiap ummatnya, baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki kemampuan, agar menikah, karena nikah adalah bagian dari ajaran dan syari'at yang di bawa Rasulullah. Hal ini dapat diketahui dari penyataan rasul yang menyatakan bahwa nikah adalah sunnahnya, dan bagi orang yang tidak menikah padahal ia telah mampu maka orang tersebut bukan dari golongan Rasul. Selain hadis di atas, dalam khutbah nikah yang ada di KUA Pasie Raja juga memuat tentang larangan perbuatan zina. Adapun ayatnya adalah sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: "*dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk*". (QS. Al-Isra': 32).

Ayat di atas merupakan suatu ketentuan di mana Allah swt melarang manusia untuk mendekati zina. Pada prinsipnya, larangan tersebut bukan hanya tertuju pada perbuatan zina secara hakiki, namun hal-hal lain yang termasuk perbuatan mendekati zina. Misalnya, perbuatan berpelukan, bergandengan. Walaupun larangan seperti tersebut di atas telah ada, tetapi bentuk pelaksanaan hukumannya belum ditentukan secara eksplisit. Sehingga, hakim atau pemimpin berhak dan berwenang dalam menetapkan bentuk dan kriteria hukumannya.[91]

Terkait dengan bunyi ayat di atas, Kepala KUA Pasie Raja menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan imbangan dari dianjurkannya untuk melangsungkan pernikahan. Oleh karena zina dapat terjadi dan dilakukan oleh siapa saja, maka dalam hal ini Allah melarangnya dan dianjurkannya untuk menikah dengan mengacu pada adanya dalil hadis di atas, dan juga beberapa ayat lainnya yang berkenaan dengan pernikahan.[92] Kepala KUA Pasie Raja menyebutkan salah satu ayat yang berkenaan dengan nikah seperti yang tertuang dalam isi khutbah nikah, yaitu surat an-Nisa' sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: "*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-*

[91]H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 22.

[92]Hasil wawancara dengan Donni, Kepala KUA Kecamatan Pasie Raja, pada tanggal 2 Februari 2017.

laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu". (QS. An-Nisa: 1).

Manurut Quraish Shihab,ayat di atas menerangkan dan memberitahukan bahwa Allah menciptakan manusia dari satu insan yaitu Adam, kemudian menciptakan baginya pasangan hidup sebagai isterinya yaitu Hawa. Kemudian, Allah juga menjadikan keturunan dari dua pasangan, suami istri. Maka keturunan manusia dikembangbiakkan melalui pasangan yang terdiri dari laki-laki dan wanita. Allah memperkembangbiakkan dari keduanya laki-laki banyak dan perempuan, ayat ini menginformasikan bahwa populasi manusia pada mulanya bersumber dari satu pasangan, kemudian satu pasangan itu berkembang biak, sehingga menjadi sekian banyak pasangan yang berkembang biak.[93]

Ayat di atas menjadi salah satu materi yang disampaikan dalam khutbah nikah di Kecamatan Pasie Raja. Paling tidak terdapat dua materi penting yang dimuat dalam isi khutbah nikah di KUA Pasie Raja. Kedua pesan tersebut adalah:

b. Materi terkait dengan pentingnya melakukan pernikahan karena bagian dari sunnah Rasul. Disamping itu juga sebagai konsekuensi dari ciptaan Allah yang saling berpasangan-pasangan.
c. Materi terkait masalah larangan perzinaan dan anjuran menikah.

Untuk itu, mengenai pesan-pesan dakwah yang ada dalam materi khutbah nikah di KUA Kecamatan Pasie Raja dapat disimpulkan yaitu adanya usaha persuasif dari KUA kepada masyarakat Kecamatan Pasie Raja, terkhusus pada

---

[93]M. Quraiys Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, jilid 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 332.

keluarga masing-masing calon pengantin, untuk memahami kembali arti penting dari pelaksanaan pernikahan, karena pernikahan sendiri adalah suatu perbuatan hukum yang disyariatkan dalam Islam. Tentu dasar hukumnya mengacu pada dalil Alquran dan hadis seperti telah disebutkan. Kemudian, dapat disimpulkan pula bahwa karena perkawinan adalah suatu yang sangat penting, untuk itu pihak KUA memberi pesan melalui ayat yang menyatakan larangan untuk mendekati perbuatan zina. Dan pernikahan adalah salah satu jalan alternatif untuk menghindari perbuatan tersebut.

2. Fungsi Khutbah Nikah menjadi Pedoman Berumah Tangga Suami Isteri di Gampong Pasie Raja

Hukum melakukan dan membacakan khutbah nikah dalam Islam adalah hal yang disunnahkan. Meskipun sebagai suatu perbuatan hukum sunnah, tetapi memiliki urgensi yang sangat penting. Artinya, sebagai upaya pengkhotbah dalam menasehati pasangan yang ingin melakukan pernikahan, dan juga secara luas bagi pihak keluarga yang menghadiri proses pernikahan. Untuk itu, pada bagian ini, akan dijelaskan masalah dalam kaitannya dengan pengaruh materi khutbah nikah terhadap perceraian menurut masyarakat Pasie Raja.

Menurut Muhammad Juned, selaku Keuchik Ujong Padang Rasian, bahwa khutbah nikah penting dibacakan dan disampaikan pada saat pernikahan. Paling tidak, tercatat dua alasan penting disampaikan oleh Muhammad Juned. Pertama bahwa khutbah nikah pada intinya adalah pesan yang disampaikan kepada kedua calon mempelai. Dalam hal ini, ia memandang khutbah nikah sebagai pesan akhir atas pasangan calon sebelum menikah agar melaksanakan hak dan kewajiban

dengan baik berdasarkan hukum. Lebih lanjut, dinyatakan bahwa meskipun perceraian masih ada dan akan tetap ada peluang untuk terjadi, namun dengan adanya khutbah nikah, hendaknya memberi pesan pada keduanya tentang dilarangnya perceraian meskipun halal. Kedua adalah pesan untuk tiap-tiap orang tua agar menikahkan atau mencarikan pasangan nikah demi menghindari perbuatan zina. Hal ini tentu dilakukan ketika anak betul-betul siap dan mampu untuk menikah.[94]

Hal yang sama disampaikan oleh Nyak Sa, Keuchik Gampong Pasie Rasian, khutbah nikah dipandang perlu agar kedua pasangan dapat dinasehati dan diberi wejangan, setidaknya dengan nasehat dalam khutbah nikah dapat meningkatkan hubungan baik antara suami isteri dalam hidup berumah tangga. Ditambahkan bahwa meskipun ada pesan-pesan dan nasehat pada khutbah nikah, tetapi yang paling pokok adalah tergantung pada diri kedua pasangan, tergantung pada kedewasaan keduanya dalam menyikapi masalah dalam kehidupan rumah tangga.[95]

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa khutbah nikah dianggap efektif dalam menegakkan kehidupan rumah tangga yang baik. Artinya, efektivitas khutbah nikah dalam menjadikan kehidupan rumah tangga yang baik merupakan masih bersifat harapan dan asumsi saja. Karena, terwujudnya kehidupan pasangan suami isteri ditentukan oleh masing-masing pihak yang melakukan pernikahan itu sendiri. Dalam arti, kematangan psikologis dan

---

[94]Hasil wawancara dengan Muhammad Juned, Keuchik Gampong Ujong Padang Rasian, Kecamatan Pasie Raja, pada tanggal 4 Februari 2017.

[95]Hasil wawancara dengan Nyak Sa, Keuchik Gampong Pasie Rasian, Kecamatan Pasie Raja, pada tanggal 4 Februari 2017.

kedewasaan keduanya merupakan hal yang pokok yang tentunya menjadi aspek penting dalam menyelesaikan masalah rumah tangga.

Terwujudnya keluarga yang baik pada prinsipnya ditentukan oleh sejauh mana kedua pihak (suami isteri) dapat mempertahankan keutuhan keluarga, melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum. Untuk itu, pesan-pesan dakwah yang disampaikan dalam khutbah nikah tidak dapat menjamin keutuhan dan keharmonisan keluarga. Apalagi, data-data kasus perceraran justru banyak dijumpai, meskipun telah diberi nasehat dalam khutbah nikah.

Terkait dengan kasus perceraian, data yang penulis temukan bahwa dalam kurun waktu tahun 2014, jumlah perceraian, baik cerai talak dan cerai gugat yang terjadi di Kecamatan Pasie Raja berjumlah 6 (enam) kasus. 1 (satu) kasus cerai talak dan 5 (lima) lainnya cerai gugat. Keenam kasus tersebut diperoleh dari Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana telah dimuat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Selatan dalam "*Aceh Selatan dalam Angka 2015/Aceh Selatan Regency in Figures 2015*".[96]

Adapun pada tahun 2015, jumlah kasus perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat meningkat menjadi 13 (tiga belas) kasus. 1 (satu) kasus cerai talak dan 12 (dua belas) lainnya cerai gugat. Data ini berdasarkan hasil

[96]Secara keseluruhan, kasus perceraian yang diselesaikan oleh Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tahun 2014 berjumlah 129 kasus, termasuk enam kasus yang terjadi di Kecamatan Pasie Raja sebagaimana telah disebutkan di dalam pembahasan ini. Lebih rinci, data tersebut dapat dilihat dalam BPS Aceh Selatan, "Aceh Selatan dalam Angka 2015/Aceh Selatan Regency in Figures 2015"

rekapitulasi BPS Aceh Selatan tahun 2016.[97] Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa khutbah nikah yang berisi pesan-pesan dakwah dalam menciptakan keutuhan hubungan suami isteri masih tidak efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kasus-kasus perceraian yang terjadi dalam masyarakat.

Data-data tersebut dipertegas dengan pernyataan dari beberapa pasangan yang baru menikah. Di antaranya seperti yang dikemukakan oleh Alhadi dan Nur, keduanya melaksanakan nikah pada awal tahun 2017 di KUA Pasie Raja. Dalam hal ini, khutbah nikah memang memuat tentang nasehat atas keduanya, namun tidak dapat menjadi ukuran keberhasilan pasangan dalam menciptakan keutuhan keluarga. Tetapi, hal yang penting adalah bagaimana cara mengatasi masalah rumah tangga dengan baik. Lebih lanjut, ditegaskan bahwa antara suami isteri harus mengetahui batasan-batasan hak dan kewajiban yang mesti dipikul. Untuk itu, khutbah nikah pada prinsipnya tidak dapat menjadi acuan dan ukuran dalam menciptakan keluarga yang harmonis.[98]

Keterangan yang serupa juga dinyatakan oleh pasangan Bang Lan dan Devi. Mereka menikah pada akhir tahun 2016. Dalam keterangannya, dikemukakan bahwa pesan atau nasehat yang disampaikan dalam khutbah nikah pada saat pelaksanaan pernikahannya tidak dapat menentukan hubungan baik antara keduanya. Alasan yang dikemukakan juga sama, bahwa keduanya harus mempunyai komunikasi yang baik, mengetahui hak dan kewajiban dalam rumah

---

[97]Julah kasus perceraian secara keseluruhan di Kabupaten Aceh selatan meningakat dengan jumlah 147, termasuk 13 kasus yang terjadi di Kecamatan Pasie Raja. Dimuat dalam BPS Aceh Selatan, “Aceh Selatan dalam Angka 2016/Aceh Selatan Regency in Figures 2016”.

[98]Hasil wawancara dengan Alhadi dan Nur (pasangan suami isteri), warga Gampong Pasie Rasian, Kecamatan Pasie Raja, pada tanggal 31 Maret 2017.

tangga, ditambah dengan kesadaran dari kedua pasangan untuk tetap mempertahankan hubungan pernikahan.[99]

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa nasehat atau pesan-pesan dakwah dalam materi khutbah nikah tidak dapat dijadikan barometer dalam membangun hubungan baik antara suami isteri dalam rumah tangga. Secara teori, materi khutbah nikah memang dijadikan sebagai langkah awal untuk menasehati keduanya. Tetapi, kunci utama hubungan suami isteri terlaksana dengan baik dan harmonis adalah seberapa besar usaha keduanya dalam mempertahankan hubungan mereka. Selain itu, kedua pasangan dituntut untuk mengetahui batasan hak dan kewajiban, sehingga antara masing-masing suami isteri dapat hidup rukun dan harmonis.

D. Analisis Data

Dari hasil penelitian seperti telah dijelaskan, dapat dianalisis bahwa khutbah nikah dilakukan pada tiap-tiap pelaksanaan akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan. Dari beberapa keterangan hasil wawancara sebelumnya, menunjukkan bahwa terdapat dua poin penting yang akan di analisis terkait dengan pertanyaan penelitian yang diajukan. Satu sisi, mengenai pengaruh materi khutbah nikah terhadap perceraian yang disampaikan dalam khutbah nikah di KUA Pasie Raja. Hal ini nampaknya hanya sekedar harapan dari masyarakat. Artinya, dengan adanya khutbah nikah, maka diharapkan bagi pasangan yang melangsungkan akad nikah hendaknya dapat tercerahkan dan dapat menjalani kehidupan rumah tangga menjadi lebih baik.

---

[99]Hasil wawancara dengan Bang Lan dan Devi (pasangan suami isteri), warga Gampong Ladang Tuha, Kecamatan Pasie Raja, pada tanggal 30 Maret 2017.

Pengaruh khutbah nikah atas kehidupan rumah tangga sehingga tidak bercerai, tidak dapat diukur dan dibuktikan. Karena, berdasarkan hasil wawancara sebelumnya menunjukkan bahwa hingga saat ini masih saja terjadi masalah-masalah dalam suatu keluarga, yang jutru berakhir pada perceraian. Ini artinya, khutbah nikah belum bisa memengaruhi dan menjadikan pasangan suami isteri dalam rumah tangga secara efektif dan baik. Di sisi lain, tentang materi khutbah nikah menjadi pedoman berumah tangga suami isteri di Gampong Pasie Raja. Ditemukan beberapa materi khusus yang disampaikan oleh pengkhutbah dalam menyampaikan isi khutbah, di antaranya adalah materi tentang pernikahan merupakan jalan menjauhi dari perbuatan zina. Kemudian, anjuran untuk melakukan dan melaksanakan pernikahan bagi yang telah mampu secara batin dan lahiriah.

Namun demikian, sebagai penjelasan pada bab dua sebelumnya, bahwa khutbah nikah hendaknya berisi tentang materi persuasif mengenai hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga, dan cara menghadapi masalah dalam keluarga pada umumnya. Akan tetapi, dalam praktek khutbah nikah yang ada di KUA Pasie Raja, tidak menjelaskan secara detail tentang hak dan kewajiban suami isteri. Sehingga, pesan-pesan yang disampaikan jauh dari apa yang telah diteorikan oleh ulama dalam usaha meningkatkan hubungan baik antara pasangan suami isteri dalam rumah tangga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan serta menganalisa mengenai masalah penelitian yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan yang diajukan. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Dari hasil analisa penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua materi pesan-pesan dakwah yang terdapat dalam khutbah nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Pasie Raja. Pertama adalah materi tentang anjuran untuk melaksanakan nikah bagi tiap-tiap orang yang telah mampu yang bersifat persuasif. Materi khutbah nikah mengacu pada hadis Rasulullah saw. Kedua adalah materi khutbah terkait anjuran untuk menghindari diri dari perbuatan zina. Sebagai imbangan dalam mencegah perbuatan tersebut, maka dijelaskan tentang anjuran untuk melangsungkan pernikahan.
2. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa materi khutbah nikah tidak berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangga. Khutbah nikah tidak dapat menjadi ukuran dalam membina keluarga dengan baik. Karena, dalam realita masyarakat masih saja terjadi masalah-masalah dalam suatu keluarga, yang jutru berakhir pada perceraian.

B. Saran

Bertolak dari kesimpulan tersebut di atas, berikut ini penulis menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Hendaknya, muatan isi yang ada dalam khutbah nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasie Raja diperluas lagi bahasannya. Karena, secara konteks isi masih belum menyinggung tentang hak-hak dan kewajiban suami isteri, serta belum ada penjelasan tentang tata cara penyelesaian permasalahan keluarga secara damai.
2. Diharapkan kepada seluruh masyarakat umumnya, terkhusus masyarakat di Kecamatan Pasie Raja, agar lebih mencerna pesan-pesan dakwah yang ada dalam khutbah nikah. Dengan demikian, kehidupan keluarga dapat diupayakan lebih baik kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.

Abdul Madjid Mahmud Mathlub, *al-Wajiz fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyah; Penduan Hukum Keluarga Sakinah,* terj: Harits Fadhly & Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.

Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat,* Jakarta: Kencana Prenada Meida Group, 2012.

Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Seorang Muslim,* terj: Ikhwanuddin Abdullah & Taufiq Aulia Rahman, Jakarta: Ummul Qura, 2014.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Awaludin Primay, *Metodologi Dakwah; Ranah ilmu-ilmu sosial agama dan interdisipliner*, Semarang: tp. 2006.

Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif,* Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Enjang, AS dan Aliyudin, *Dasar-Dasar Ilmu Dakwah,* Bandung: Widya Padjadjaran, 2009.

H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap,* Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Hamid Sarong, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia,* Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.

Ibnu Watiniyah & Ummi Ali, *Hadiah Pernikahan Terindah Menuju Sakinah Mawaddah, wa Rahmah,* Jakarta: Kaysa Media, 2015.

M. Natsir, *Fiqhud Dakwah*, Jakarta: Dewan Dakwah Islamiah Indonesia, 1977.

Mardani, *Akad Nikah Melalui Telepon, Televisi, dan Internet dalam Perspektif Hukum Islam,* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

Moh. Abdul Aziz, *Ilmu dakwah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.

Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Munir dan Wahyu Ilahi, *Manajemen Dakwah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Prasetyo Bambang & Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 2007.

Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah*, Jakarta: Amzah, 2009.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Thoha Yahya Omar, *Ilmu Dakwah*, Jakarta: Widjaya, 1985.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, Jakarta: Nuansa Aulia, 2008.

Toto Tasmara, *Komunikasi Dakwah*, dimuat dalam M. Munir, *Metode Dakwah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Umar Barmawi, *Asas-Asas Ilmu Dakwah*, Solo: CV Ramadani, 1987.

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu,* ed. In, *Fiqih Islam; Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-Ila' Isteri, Li'an Zihar, Masa Iddah,* terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wahidin Saputra, *Pengantar Ilmu Dakwah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: B.2168/Un.08/FDK/KP.00.4/06/2017

Tentang
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.

Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam lingkungan UIN Ar-Raniry
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2016, Tanggal 7 Desember 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
Pertama : Menunjuk Sdr. 1) Fajri Chairawati, S. Pd.I, M. A. .....(Sebagai PEMBIMBING UTAMA)
2) Jufrizal, S. Sos. I., M.A.....(Sebagai PEMBIMBING KEDUA)

Untuk membimbing KKU Skripsi:
Nama : Jarsimah
NIM/Jurusan : 411206639/Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
Judul : *Pesan-pesan Dakwah dalam Khutbah Nikah (Studi pada KUA Kecamatan Pasie Raja Aceh Selatan)*

Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 20 Juni 2017 M
25 Ramadhan 1438 H

a.n. Rektor UIN Ar-Raniry,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi,

Kusmawati Hatta

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
3. Pembimbing Skripsi.
4. Mahasiswa yang bersangkutan.
5. Arsip.
Keterangan:

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah arraniry.ac.id

Nomor : Un.08/FDK.I/PP.00.9/296/2017 Banda Aceh, 23 Januari 2017
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada
Yth, 1. Kepala KUA Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan
2. Keuchik Ujung Padang Rasian Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan
3. Keuchik Pasie Rasian Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan
4. Keuchik Seuneboek Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan
5. Imam Masjid Ujung Padang Rasian Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan
6. Tengku Imum Pasie Rasian Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan
7. Masyarakat Gampong Ujung Padang Rasian

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim	: **Jarsimah/411206639**
Semester/Jurusan	: IX/Komunikasi dan Penyiaran Islam
Alamat sekarang	: Cadek

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Pesan-Pesan Dakwah dalam Khutbah Nikah (Studi pada KUA Kec. Pasie Raja- Aceh Selatan).**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam
an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Juhari, M.Si
NIP.196612311994021006

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH SELATAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PASIE RAJA
Jln. Tapaktuan – Medan KM. 20
Kampong Baro Kode Pos 23755

SURAT KETERANGAN
Nomor: B- 31/Kua.01.01.8/PW.01/ II /2017

Berdasarkan Surat Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: Un.08/FDK.I/PP.00.9/296/2017 tentang kesediaan memberi data pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasie Raja.

Maka dengan ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasie Raja Menyatakan sebagai berikut:

Nama	: Jarsimah
Nim/ Jurusan	: 411206639/ Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas/Semester	: Dakwah dan Komunikasi/IX
Alamat	: Cadek

Benar telah melakukan penelitian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasie Raja pada tanggal 02 Februari 2017.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wasalam
PLH Kepala,

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR URUSAN AGAMA KEC. PASIE RAJA REPUBLIK INDONESIA

Donni, S.Ag.
Nip: 1977 0223 200012 1001

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN PASIE RAJA
KEUCHIK GAMPONG SEUNEUBOK

KodePos 23755

SURAT KETERANGAN BAHWA YANG NAMANYA DI BAWAH INI BENAR ADA MEWAWANCARAI KAMI KEUCHIK GAMPONG SEUNEUBOK

NO : 17/ II /SNB / 2017

Keuchik Gampong Seuneubok Dengan ini Menerangkan bahwa :

1.	Nama/Nim	: **JARSIMAH /411206639**
	Semester/Jurusan	: IX/Komunikasi dan Penyiaran Islam
	Alamat Sekaran	: 110060612060049
	Tempat /Tanggallahir	: Padang Rasian,17 Agustus 1994
	Jeniskelamin	: Perempuan
	Agama	: Islam
	Pekerjaan	: Mahasiswa/I UIN Ar-Raniry
	Alamat	: Gampong Padang Rasian Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan

Benar yang namanya tersebut di atas ada datang Pada kami Pada tgl 02 Februari 2017 untuk mewawancarai kami tentang Pesan-pesan Dakwah dalam Kutbah Nikah (Studi pada KUA kecamatan Pasie Raja-Aceh Selatan :

Demikianlah Surat Keterangan ini Kami perbuat dengan Sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Seuneubok,
Padatanggal : 02 Februari 2017
Keuchik Seuneubok.

= M.ALI=

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN PASIE RAJA
KEUCHIK UJUNG PADANG RASIAN

SURAT KETERANGAN BAHWA YANG NAMANYA DIBAWAH INI BENAR ADA MEWAWANCARAI KAMI KEUCHIK UJUNG PADANG RASIAN

Nomor: 018 /UPR/II/2017

Keuchik Ujung Padang Rasian,Kecamatan Pasie Raja,Kabupaten Aceh Selatan dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: JARSIMAH
NIM	: 411206639
Semester/Jurusan	: IX/Komunikasi dan Penyiaran Islam
Alamat Sekarang	: 110060612060049
Tempat/Tgl.Lahir	: Padang Rasian,17-08-1994
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa/UIN Ar-Raniry
Alamat	: Gampong Ujung Padang Rasian,Kec, Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan

Yang namarya diatas adalah Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry,benar ada datang ketempat kami pada tanggal 04 February 2017 untuk mewawancarai kami tentang Pesan-Pesan Dakwah Dalam Khutbah Nikah (Study pada KUA Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan).

Demikian surat keterangan ini kami perbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkkan di : Ujung Padang Rasian
Pada Tanggal : 04 Februari 2017

Keuchik Ujung Padang Rasian

MUHAMMAD JUNED

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN PASIE RAJA
KEUCHIK GAMPONG PASIE RASIAN

Kode Pos. 23755

SURAT KETERANGAN BAHWA YANG NAMANYA DI BAWAH INI BENAR ADA MEWAWANCARAI KAMI KEUCHIK GAMPONG PASIE RASIAN

NO : 13 / PR/II/AS/2017

Keuchik Pasie Rasian Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan dengan ini Menerangkan bahwa :

N a m a /Nim	: **JARSIMAH/ 411206639**
Semester /Jurusan	: IX/ Komunikasi dan Penyiaran Islam
Alamat sekarang	: 110060612060049
Tempat/Tgl.Lahir	: Padang Rasian, 17-8-1994
Jenis Kelaminn	: Perempuan
Pekerjaan	: Mahasiswa/UIN Ar- Raniry
A g a m a	: Islam
A l a m a t	: Gampong Ujung Padang Rasian Kecamatan Pasie Raja Kabupaten aceh Selatan

Yang tersebut namanya diatas adalah mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar –Raniry benar ada datang pada kami pada Tgl 4 Februari 2017 untuk mewawancarai kami tentang **pesan-pesan Dakwah dalam Khutbah Nikah (studi pada KUA Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatann).**

Demikian Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya,-

Dikeluarkan di : Pasie Pasian
Pada tanggal : 4 Februari 2017

KeuchikPasie Rasian

NYAK SA

DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana proses pelasanakan pernikahan di KUA Kecamatan Pasie Raja Aceh Selatan?
2. Apakah dalam setiap akad nikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Pasie Raja ini diawali dengan khutbah nikah?
3. Bagaiman materi khutbah nikah yang selama ini dilakukan?
4. Apa saja yang menjadi pesan-pesan dakwah yang tersirat dalam khutbah nikah?
5. Bagaimana pandangan bapak tentang keutaman khutbah nikah yang dilakukan pada saat dilangsungkannya akad nikah?
6. Materi-materi apa saja yang disampaikan dalam khutbah nikah?
7. Seberapa besar pengaruh materi khutbah nikah di KUA Pasie Raja dalam membangun kehidupan berumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah?
8. Bagaimana pengaruh meteri khutbah nikah terhadap percaraian?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Jarsimah
2. Tempat / Tgl. Lahir : Padang Rasian /17 Agustus 1994
   Kecamatan Pasie Raja Kabupaten/Kota Aceh Selatan
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. NIM / Jurusan : 411206639 / KPI-K
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Gampoeng Pineung, Kota Banda Aceh
   a. Kecamatan : Kuta Alam
   b. Kabupaten : Kota Banda Aceh
   c. Propinsi : Aceh
8. Email : Jarsimahkpi278@gmail.com

Riwayat Pendidikan

9. MI/SD/Sederajat SDN Padang Rasian Tahun Lulus 2006
10. MTs/SMP/Sederajat SMPN 2 Pasie Raja Tahun Lulus 2009
11 MA/SMA/Sederajat SMK 1 Pasie R Tahun Lulus 2012
12. Diploma Tahun Lulus

Orang Tua/Wali

13. Nama ayah : M. Ali
14. Nama Ibu : Katijah (Almh)
15. Pekerjaan Orang Tua : Tani
16. Alamat Orang Tua : Ujung Padang Rasian
    a. Kecamatan : Pasie Raja
    b. Kabupaten : Aceh Selatan
    c. Propinsi : Aceh

Banda Aceh, 28 September 2018
Peneliti,

(Jarsimah)